

**ANALISIS PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PENDAMPINGAN
MANAJEMEN BAGI PERKEMBANGAN PASANGAN USAHA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi

Oleh

**NUR SYAMSIYAH
NPM: 1660102021**

Program Studi: Ekonomi Syariah
Konsentrasi: Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Pelaku UMKM memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan dalam hal modal, penguasaan teknologi, sumber daya manusia dan manajemen usaha. Untuk itu diperlukannya sebuah institusi keuangan yang *mengcover* sumber permodalan UMKM. Lembaga yang menanganai pembiayaan skala mikro yakni Perusahaan Modal Ventura (PMV). Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank, karena memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam pasangan usaha yang dibiayainya, selain itu modal ventura bersifat investasi aktif yang selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai. PT. Sarana Lampung Ventura adalah satu-satunya PMV yang berkedudukan di Lampung, yang saat ini fokus pembiayaan yang dilakukan menggunakan pola bagi hasil, dimana pola ini sangat terkenal dalam ekonomi Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa dampak pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha? 2) Bagaimana pola pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen di PT. Sarana Lampung ventura dalam perspektif ekonomi Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha dan untuk mengetahui pola pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen di PT. Sarana Lampung ventura dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan seluruh pasangan usaha khususnya usaha mikro yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura. Dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, sampel penelitian ini berjumlah 60 responden dan dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Sarana Lampung Ventura telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasangan usaha, hal ini dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip modal ventura sebagai pembiayaan aktif termasuk diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan manajemen. Dan untuk pola pembiayaan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada pasangan usaha adalah suatu jenis pembiayaan dimana terlebih dahulu ditetapkan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Dalam hal pendampingan kepada pasangan usaha baik dalam penempatan manajemen maupun pembinaan manajemen belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana pendampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha yang hanya berupa saran atau konsultasi. Dalam persepektif ekonomi Islam, hal ini masih belum sesuai.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : "Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)"

Nama Mahasiswa : Nur Syamsiyah

NPM : 1660102021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 April 2018


MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 19800801 200312 1 001


Dr. Heni Noviarita, M.Si

NIP. 19651120 199203 2 002

Mengetahui

Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah


Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM., Akt., CA

NIP. 19700926 200801 1 008

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN BAGI PERKEMBANGAN PASANGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)”**, ditulis oleh: **NUR SYAMSIYAH**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1660102021. Telah diujikan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Sulton Syahril, M.A (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I (.....)

Tanggal Lulus Ujian Tertutup: 5 April 2018

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN BAGI PERKEMBANGAN PASANGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)”**, ditulis oleh: **NUR SYAMSIYAH**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1660102021. Telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I (.....)



Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag
NIP. 196010201988031005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: 24 Mei 2018

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(Q.S An-Nisa' (4):58)

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”*.¹

“Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah. Karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini, jangan engkau bangga dan sombong, karena ia juga hanya sementara.”

(Ustadz Abdul Shomad)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 87.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Kadarsyah dan Ibunda Nurjannah tercinta. Do'a tulus dan terimakasih selalu kupersembahkan atas jasa dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan selalu mendo'akan keberhasilan ku.
2. Kakak-kakakku, Kholifah, Robiyah Nur dan Syukrillah, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada ku, agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Adik-adikku tersayang, Septikar Tika Sari dan Muhammad Noer Qomaruddin yang selalu menantikan keberhasilanku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi seseorang yang mampu berfikir untuk lebih maju.

RIWAYAT HIDUP

Nur Syamsiyah lahir di Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 29 November 1994 anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Kadarsyah dan Ibu Nurjannah. Adapun jenjang pendidikan:

1. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar yaitu SDN 01 Gedung Ratu Kec. Tulang Bawang Udik, selesai pada tahun 2006.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah, selesai pada tahun 2009.
3. Pendidikan di SMA Negeri 01 Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah, selesai pada tahun 2012.
4. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam dan selesai pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Ekonomi Syariah dan Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah sampai saat ini.

Hanya itu riwayat hidup yang dapat penulis sampaikan semoga dalam aktivitas selalu menjadi lebih baik dan mendapat Ridho Allah SWT. Aamiin.

PERNYATAAN ORISINIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syamsiyah

NPM : 1660102021

Judul Tesis : Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

Nur Syamsiyah
1660102021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung dalam Program Studi Ekonomi Syariah dengan Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag selaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA selaku ketua dan Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi syariah di Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing I dengan penuh kesabaran telah membimbing serta memberikan petunjuk dalam rangka penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Heni Noviarita, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi syariah di Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah

memberikan ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas semuanya.

6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik, sehingga penulis mendapatkan informasi, sumber referensi dan lain-lain.
7. Kepada PT. Sarana Lampung Ventura, baik direksi, staff maupun para karyawan yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Rekan-rekan seangkatan (Ekonomi Syariah 2016) dan keluarga Ekonomi Syariah kelas B yang tidak akan aku lupakan, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini. Semoga segala bantuannya baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis menerima semua saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis,

Nur Syamsiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINIR	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
F. Kerangka Pikir	16
G. Metode Penelitian	20
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Pembiayaan Bagi Hasil	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Fungsi Pembiayaan	28
3. Tujuan Pembiayaan	28
4. Pembiayaan Bagi Hasil.....	29
5. Dasar Hukum Pembiayaan Bagi Hasil	31
6. Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil.....	32
7. Akad Pembiayaan Bagi Hasil	36
B. Teori Manajemen	48
1. Manajemen dalam Konsep Islam	48
a. Pengertian Manajemen	48
b. Dasar Hukum Manajemen	49
c. Prinsip Manajemen.....	50
d. Fungsi Manajemen	52
2. Manajemen dalam Konsep Umum.....	58
a. Pengertian Manajemen	58
b. Bidang-bidang Manajemen.....	60
c. Fungsi Manajemen	62

3.	Pendampingan Manajemen.....	66
C.	Teori Modal Ventura.....	67
1.	Pengertian	67
2.	Karakteristik	69
3.	Mekanisme.....	71
4.	Tujuan dan Manfaat	73
5.	Jenis Pembiayaan	74
BAB III	LAPORAN HASIL PENELITIAN	80
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
1.	Sejarah Singkat Berdirinya PT. Sarana Lampung Ventura	80
2.	Visi dan Misi PT. Sarana Lampung Ventura	81
3.	Lokasi PT. Sarana Lampung Ventura	82
4.	Struktur Organisasi PT. Sarana Lampung Ventura.....	82
5.	Produk-produk PT. Sarana Lampung Ventura	84
B.	Mekanisme Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.....	87
C.	Mekanisme Pendampingan Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura	96
D.	Dampak Pembiayaan Bagi Hasil serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi Perkembangan Pasangan Usaha	101
1.	Usaha Mikro Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura	101
2.	Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura	105
BAB IV	ANALISIS DATA	111
A.	Pelaksanaan dan Dampak Pembiayaan Bagi Hasil serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi Perkembangan Pasangan Usaha.....	111
B.	Pelaksanaan dan Dampak Pembiayaan Bagi Hasil serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	120
BAB V	PENUTUP.....	141
A.	Kesimpulan.....	141
B.	Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota per 2014-2016	2
2. Data UMKM Kota Bandar Lampung Per-Kecamatan 2016	8
3. Produk Pembiayaan Bagi Hasil	85
4. Jenis Pasangan Usaha Mikro yang dibiayai PT. Sarana Lampung Ventura	102
5. Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura	103
6. Pendapatan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura	106



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Permohonan Riset
3. Surat Izin Riset
4. SK Pembimbing Tesis
5. Blanko Konsultasi Tesis



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	18
2. Struktur Organisasi PT. Sarana Lampung Ventura.....	83



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Pertumbuhan Omset Penjualan Pasangan Usaha Sebelum dan Setelah Melakukan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura.....	117
2. Rata-rata Perkembangan Pasangan Usaha Setelah Melakukan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura	119





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) dan pengetasan kemiskinan menjadi topik *central* dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip yang digunakan sebagai strategi pembangunan yakni 1) Pertumbuhan GNP, modernisasi alat-alat produksi, serta penggunaan modal besar dan teknologi, 2) Pengetasan masyarakat dari kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, dan pembagian kekuasaan yang proporsional.¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi adalah dengan pengetasan masyarakat dari kemiskinan. Pengalaman yang ada menunjukkan, pengetasan masyarakat dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok lebih penting daripada pertumbuhan GNP.²

Masyarakat miskin di dunia saat ini telah melebihi angka satu miliar orang dan sebagian besar dari masyarakat miskin tersebut terkonsentrasi di negara-negara Afrika, Asia, Pasifik dan Amerika Latin.³ Diperkirakan lebih dari 80% orang miskin di dunia tersebar di kawasan tersebut. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2016 masih ada sekitar

¹ Rudolf H. Starhm, *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1999), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ Iskandar Andi Nuhung, *Pertanian, Kemiskinan dan Kawasan Timur Indonesia*, (Jakarta: PT Wahyu Promo Citra, 2010), hlm. 35.

10.485.64 juta orang penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori miskin.⁴

Di provinsi Lampung tingkat kemiskinan mengalami peningkatan per tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung menyentuh angka yang cukup tinggi yakni 1.143.94 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yakni 1.163.50 jiwa. Dan pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 1.169.60 jiwa.⁵ Berikut data jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota per 2014-2016

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2014	2015	2016
Lampung Barat	60.27	42.20	44.90
Tanggamus	85.02	81.60	81.34
Lampung Selatan	161.79	157.70	158.38
Lampung Timur	170.73	170.10	172.61
Lampung Tengah	161.55	164.40	165.67
Lampung Utara	40.73	140.40	139.50
Way Kanan	64.50	63.10	63.64
Tulang Bawang	36.82	44.20	44.26
Pesawaran	74.01	75.40	74.45
Peingsewu	37.77	45.60	45.72
Mesuji	12.79	16	15.74
Tulang Bawang Barat	18.73	21.80	22.39
Pesisir Barat	-	24	24.20
Bandar Lampung	101.27	100.80	100.54
Metro	16.95	16.20	16.26
Provinsi Lampung	1.143.95	1.163.50	1.169.60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*, diakses pada 7 Desember 2017.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2014-2016*, diakses pada 21 Desember 2017.

Untuk itu, diperlukan sebuah upaya pengetasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya pengetasan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.⁶ Melalui UMKM masyarakat bisa lebih memperoleh pendapatan dengan menjadi pelaku atau pekerja dalam sektor usaha tersebut. Dari sinilah tenaga kerja dapat terserap, sehingga masalah pengangguran dapat teratasi, produksi meningkat dengan disertai peningkatan daya beli, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan penduduk hingga akhirnya terciptalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun peran UMKM sangat penting, namun dalam mengembangkan usahanya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya mengenai keterbatasan modal. Sumber permodalan terbanyak masih berasal dari modal sendiri. Sementara akses perbankan belum dapat dijangkau dikarenakan beberapa hambatan, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.⁷

⁶ Euis Amelia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 7.

⁷ Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta, LP3ES, 2012), hlm. 141.

Upaya untuk mengembangkan UMKM tidak bisa dilakukan jika hanya dilihat dari sisi permodalan saja. Masih banyak masalah-masalah lain diluar pendanaan yang menjadi kendala berkembangnya UMKM, seperti penguasaan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen usaha.⁸ Kelompok ini masih menerapkan manajemen tradisional dan belum *bankable* sehingga untuk dapat akses kepada permodalan dibutuhkan lembaga keuangan alternatif.⁹

Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan sebuah institusi keuangan yang *mengcover* sumber permodalan UMKM. Dalam hal ini, sektor UMKM membutuhkan dukungan permodalan dari lembaga keuangan untuk memajukan usahanya agar tidak terjerat kepada tangan-tangan rentenir.

Lembaga yang menanganai pembiayaan skala mikro yakni Perusahaan Modal Ventura (PMV). UMKM dapat memperoleh dana untuk memulai dan/atau mengembangkan usahanya melalui lembaga ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.010/2012 yang dimaksud dengan Perusahaan Modal Ventura yaitu merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk

⁸ Dewan Perwakilan Daerah RI, *Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jendral DPD RI, 2010), hlm. 40.

⁹ Euis Amalia, *Op. Cit.*, hlm 15.

penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.¹⁰

Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Sementara modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam pasangan usaha yang dibiayainya, selain itu modal ventura bersifat investasi aktif. Karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.¹¹ Tidak hanya itu jangka waktu penyertaan modal oleh modal ventura bersifat sementara. Di beberapa negara jangka waktu pembiayaan modal ventura antara 3-10 tahun. Di Indonesia sendiri jangka waktu tersebut menurut Keppres No. 61 Tahun 1998 paling lama 10 tahun harus sudah divestasi. Ciri inilah yang membuat modal ventura berbeda dengan investasi biasa. Penyertaan modal dalam setiap pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun dan penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh perusahaan modal ventura dalam segala

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (seri 8), (Jakarta: 2016), hlm. 242.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 313.

bentuknya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan.¹²

Jenis penyertaan modal/pembiayaan yang diberikan modal ventura kepada pasangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa cara diantaranya dengan pembiayaan bagi hasil. Bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah Islam, yang dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* atau *mudharabah*.¹³ Landasan dasar syariah baik *musyarakah* atau *mudharabah* yaitu lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat berikut:

(Al-Jumu'ah (62): 10) ... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi...”¹⁴

Pembiayaan bagi hasil dalam perusahaan modal ventura dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh pasangan usaha. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 309.

¹³ *Ibid.*, hlm. 326.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 554.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 325.

Secara teoritis modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan yang mempunyai prospek bagus, tetapi tidak mempunyai cukup modal dan tidak mempunyai akses ke perbankan, dapat berkembang dengan memperoleh dukungan dari modal ventura. Modal ventura dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dapat berperan penting guna memacu proses perbaikan ekonomi kita saat ini, karena dengan modal ventura akan banyak usaha kecil dan menengah yang bangkit menjadi usaha mandiri, yang ditopang oleh modal yang kuat, sistem manajemen yang profesional serta penguasaan strategi pemasaran yang handal.

PT. Sarana Lampung Ventura untuk selanjutnya disingkat PT. SLV adalah suatu perusahaan modal ventura yang berkedudukan di Bandar Lampung. PT. SLV tersebut saat ini adalah satu-satunya perusahaan modal ventura di Lampung, yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan No. 227/KMK/017/1995 tanggal 24 Mei 1995. PT. SLV didirikan dengan maksud menyertakan modal ke dalam UMKM dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil di Lampung. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana dan membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Sebagai sarana pembiayaan PT. SLV memiliki peluang besar untuk mengembangkan UMKM karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Seperti kedudukan modal ventura bukan

hanya terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.

PT. SLV merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor jasa keuangan non bank, yang saat ini fokus pembiayaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola bagi hasil pada pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu yang diprioritaskan untuk kalangan mikro, kecil dan menengah (UMKM) di provinsi Lampung.¹⁶ Di provinsi Lampung sendiri, khususnya di kota Bandar Lampung jumlah UMKM cukup banyak, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Data UMKM Kota Bandar Lampung Per-Kecamatan 2016.

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH	JUMLAH UMKM
1	Tanjung Karang Pusat	1.024	850	327	2.201
2	Tanjung Karang Timur	880	691	243	1.814
3	Tanjung Karang Barat	851	765	230	1.846
4	Kedaton	980	809	297	2.086
5	Rajabasa	1.000	686	263	1.949
6	Tanjung Senang	1.009	770	320	2.099
7	Sukarame	1.016	894	262	2.172
8	Sukabumi	966	650	309	1.925
9	Panjang	1.026	900	260	2.186
10	Teluk Betung Selatan	1.005	775	228	2.008
11	Teluk Betung Barat	984	636	218	1.838
12	Teluk Betung Utara	974	620	285	1.879
13	Kemiling	1.016	812	224	2.052
14	Teluk Betung Timur	958	773	297	2.028
15	Enggal	927	920	235	2.082
16	Bumi Waras	987	662	268	1.917
17	Way Halim	998	650	258	1.906
18	Kedamaian	988	716	278	1.982
19	Labuhan Ratu	986	806	254	2.064
20	Langkapura	984	705	255	1.944

¹⁶ Wawancara dengan Silca Ariani, Legal Staff Officer PT. Sarana Lampung Ventura, pada 14 Desember 2017.

Jumlah	19.559	15.090	5.311	39.960
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Sumber: LAKIP DISKOPERINDAG Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tabel tersebut menunjukkan jumlah UMKM yang ada di tiap-tiap Kecamatan kota Bandar Lampung. Jumlah usaha mikro tertinggi berada di Kecamatan Panjang Sebesar 1.026 unit dan yang terendah pada kawasan Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar 851 unit.

Selain itu disebutkan juga data tentang usaha kecil yang mempunyai jumlah tertinggi ditempati oleh Kecamatan Enggal dengan 920 unit usaha kecil dan yang terendah yaitu kawasan Kecamatan Teluk Betung Utara. Sedangkan dalam usaha menengah tertinggi diduduki oleh Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar 327 unit dan yang terendah yaitu di kawasan Kecamatan Teluk Betung Barat yaitu sebesar 218 unit.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PT. SLV adalah dengan kesepakatan pembagian prosentase tertentu dari keuntungan bersih antara pasangan usaha dengan PT. SLV dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau persiklus usaha).¹⁷ Sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang dilakukan maka pada hakekatnya PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena itu maka selayaknya PT. SLV ikut memberikan dampingan manajemen secara menyeluruh dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, yang diharapkan akan memberikan nilai tambah pada

¹⁷ Brosur PT. Sarana Lampung Ventura.

pasangan usaha yang pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan pasangan usahanya dan mampu berdiri sendiri.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat peran mengenai pembiayaan dan pendampingan yang diterapkan oleh PT. SLV terhadap pasangan usahanya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan garis kemiskinan di Lampung sebesar 0,52% dari 2015-2016 dan jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 610 ribu jiwa.
- b. Keterbatasan modal merupakan masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penguasaan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia dan manajemen usaha.
- c. Berdasarkan tujuan dari modal ventura yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM, tujuan ini belum diiringi dengan kenyataan di lapangan yang menyatakan fakta sebaliknya.

2. Batasan Masalah

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut:

- a. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya berkisar pada pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi pasangan usaha.
- b. Objek penelitian atau respondennya hanya dilakukan terhadap PT. Sarana Lampung Ventura, baik pegawainya maupun pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil.
- c. Pasangan usaha dalam penelitian ini hanyalah usaha mikro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan dampak pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha?
2. Bagaimana pelaksanaan dan dampak pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura dalam perspektif ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian lapangan ini dapat memberikan wawasan mengenai pembiayaan bagi hasil serta pendampingan manajemen yang diterapkan pada modal ventura dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam serta menambah literatur mengenai hal tersebut.

b. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu:

1) Bagi PT. Sarana Lampung Ventura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi PT. Sarana Lampung Ventura untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan khususnya mengenai pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran kepada masyarakat umum tentang bagaimana pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen yang dilakukan di PT. Sarana Lampung Ventura. Serta memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama.

3) Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai modal ventura. Serta membuktikan antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut, serta dengan penelitian ini, penulis dapat membandingkan antara teori dengan praktik modal ventura yang diterapkan di PT. Sarana Lampung Ventura.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai modal ventura telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Musfiari Haridhi, pada tahun 2011 menulis jurnal dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura”.¹⁸ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan modal ventura berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan PPU dari PT. Sarana Aceh Ventura. Koefisien korelasi (R)= 0.509 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 50.9%. Artinya pembiayaan modal ventura (x) mempunyai hubungan yang sedang terhadap PPU dari PT. Sarana Aceh Ventura, atau variabel pembiayaan modal ventura (x) mempunyai interaksi yang sedang dalam mendukung pendapatan PPU. Terjadinya hubungan ini karena pembiayaan modal ventura yang diberikan PT. Sarana Aceh Ventura dapat meningkatkan pendapatan PPU terutama dalam meningkatkan usaha kecil.
2. Safrina, pada tahun 2013 menulis jurnal tentang “Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV) dapat berperan sebagai alternatif lembaga pembiayaan dalam mendukung

¹⁸ Musfiari Haridhi, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura*, Vol. 4. No. 1. Januari 2011.

¹⁹ Safrina, *Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV (April, 2013), hlm. 131-144.

pengembangan UKM yang umumnya sulit mendapatkan akses permodalan ke lembaga perbankan. Karena bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) pinjaman modal usaha melalui PT SAV memiliki prosedur yang tidak sulit dan relatif cepat jika dibandingkan dengan kredit bank. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa PPU yang umumnya pengusaha kecil memilih untuk mengajukan pinjaman pada PT SAV.

3. Nitaria Angkasa, pada tahun 2016 menulis jurnal tentang “Peran Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil”.²⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu modal ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan untuk pola yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggungan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel Ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian-penelitian tersebut melihat peran modal ventura dari sisi pembiayaan yang diberikan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi pasangan usaha khususnya UMKM, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas peran modal ventura tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga pendampingan manajemen yang diberikan kepada pasangan usahanya.

Penelitian ini diberi judul “Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam

²⁰ Nitaria Angkasa, *Peran Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil*, ISSN Cetak 1978-67-573/ISSN Online: 2477-300X, Vol. 10 No 2, November 2016.

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha serta untuk mengetahui pola pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Kerangka Pikir


Modal ventura adalah salah satu perusahaan pembiayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.010/2012 perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pembiayaan bagi hasil dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh pasangan usaha. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.

Adapun tujuan didirikannya modal ventura yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan jalan mengadakan pembiayaan/penyertaan modal serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan bersangkutan. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil dan bantuan keahlian dalam bidang manajemen maka tujuan modal ventura dan pasangan usaha akan terwujud. Modal ventura akan mencapai tujuannya yaitu mengembangkan pasangan usaha yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana dan pasangan usaha akan mendapatkan tujuannya yaitu mendapatkan tambahan modal usaha dan peningkatan pendapatan secara tidak langsung akan mengembangkan usahanya.

Berikut ini adalah kerangka pikir yang penulis gambarkan untuk mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang merupakan dasar dari pandangan hidup dalam Islam. Berbagai hal dalam perkembangan zaman selalu berorientasi pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah termasuk dalam hal ekonomi.

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembiayaan bagi hasil dalam Islam, kemudian akan dijelaskan mengenai manajemen baik dalam konsep Islam maupun konsep umum dan pendampingan manajemen. Selanjutnya akan menjelaskan tentang modal ventura, yaitu mengenai kegiatan pembiayaan perusahaan modal ventura dimana pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penyertaan modal langsung, penyertaan modal tidak langsung dan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembiayaan yang dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha yang sebagian besar diserap oleh UMKM.

Perusahaan modal ventura selain melakukan pembiayaan juga melakukan pendampingan manajemen terhadap pasangan usaha. Karena selain keterbatasan modal kendala lain yang dihadapi pasangan usaha yaitu keterbatasan kemampuan dalam hal manajemen. Hal ini lah yang membedakan pembiayaan dari modal ventura dengan pembiayaan lainnya, yang tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi bersama-sama dengan pasangan usaha untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya pembiayaan serta adanya pendampingan manajemen tersebut maka akan dilihat dampaknya bagi perkembangan pasangan usaha.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.²² Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam hal ini yaitu PT. Sarana Lampung Ventura. Adapun tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap subjek tertentu pada PT. Sarana Lampung Ventura dengan mengumpulkan data-data secara signifikan.

Selain penelitian lapangan, penulisan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* atau penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah,

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

²² Kartini Kartono *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain.²³ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen bagi perkembangan pasangan usaha dalam perspektif ekonomi Islam.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.²⁴ Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi perkembangan pasangan usaha dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

²³ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁴ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini data primernya berupa informasi dari pegawai serta pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas pembiayaan bagi hasil, pendampingan manajemen, modal ventura, serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷

Pada penelitian ini populasinya adalah pegawai dan seluruh pasangan usaha khususnya usaha mikro yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.

²⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

²⁷ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 80.

Adapun populasi usaha mikro di PT. Sarana Lampung Ventura yaitu sebanyak 600 orang.²⁸

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling* yang pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.³⁰ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:

- 1) Pasangan usaha dalam penelitian ini adalah pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.
- 2) Pasangan usaha dalam penelitian ini adalah usaha mikro yang berada dalam wilayah kota Bandar Lampung.

Dan sebagai perkiraan apabila subyeknya kurang dari 100 maka dapat diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%.³¹ Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ini ditentukan sebesar 10% dari total populasi, sehingga diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden.

²⁸ *Wawancara* dengan Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura, pada 8 Januari 2018.

²⁹ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 81.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 218.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 134

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yaitu tidak terbatas pada orang tetapi juga pada obyek-obyek yang lain.³² Dalam melakukan penelitian ini penulis bersifat non partisipan atau tidak melibatkan diri dalam objek penelitian tersebut melainkan hanya mencatat dan mengumpulkan data mengenai pembiayaan bagi hasil dan pendampingan manajemen dari modal ventura tersebut.

b. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).³³ Dalam pelaksanaan wawancara, jenis wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, yaitu pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi cara pengajuan atau penyajian pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.³⁴

³² Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 145.

³³ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 179.

³⁴ Moh. Pabundu Tika, *Op. Cit.*, hlm.63.

Metode wawancara yang digunakan merupakan metode utama dalam penelitian ini, dengan pertimbangan data yang akan diambil adalah berupa kualitas data yang kegiatannya sudah dilaksanakan. Dengan metode ini data-data yang akurat dapat diperoleh sesuai dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁵ Jadi dokumentasi adalah suatu data yang tersedia dan di bukukan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang PT. Sarana Lampung Ventura, baik sejarah berdirinya, struktur organisasi maupun data mengenai pasangan usahanya dan lain-lain.

5. Metode Analisis

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir Induktif yakni berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁶ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.³⁷ Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam hal ini dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 69.

³⁶ Moh. Pabundu Tika, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁷ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2011), hlm. 3.

diperoleh dari pegawai dan pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembiayaan Bagi Hasil

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Menurut Muhammad mengatakan bahwa pembiayaan adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa”:²

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan bagi hasil.

Menurut Adiwarmanto A. Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas

¹ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 40-41.

penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.³ Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan adalah proses penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) kepada pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (masyarakat).

2. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi-fungsi. Adapun fungsi dari pembiayaan yaitu:⁴

- a. Meningkatkan daya guna uang baik itu keperluan produktifitas ataupun untuk peningkatan produksi.
- b. Meningkatkan daya guna barang dengan adanya pembiayaan maka akan terjadinya perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.
- d. Guna stabilitas ekonomi.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.⁵ Tujuan yang bersifat makro, antara lain yaitu:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

⁴ *Ibid.*, hlm. 19-21.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 17-18.

tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Meningkatkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

4. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif diartikan distribusi beberapa pembagian laba pada pegawai dalam perusahaan, dalam sebuah perusahaan mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau kepentingan bisnis *korporasi* (kerja sama).

Prinsip pembagian hasil adalah dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dengan kedua belah pihak serta membagi hasil atau keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁶

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara jelas seperti yang disebutkan dalam perjanjian awal. Dalam usaha bersama yang dijalankan mengalami kerugian

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 2003), hlm. 380.

tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyelewengan atau penyalahgunaan dari pihak *mudharib*.⁷

Di dalam A-Qur'an telah memperbolehkan kerjasama dengan sistem pembagian hasil yang saling menguntungkan dengan jujur, sederhana, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Seperti dalam QS. An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Inti mekanisme pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam

⁷ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonomikampus fakultas ekonomi UII, 2004), hlm. 84.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi Islam harus dilakukan dalam semua inti kegiatan ekonomi, seperti: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*, melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.⁹

5. Dasar Hukum Pembiayaan Bagi Hasil

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

(Al-Jumu'ah (62): 10) ... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi...”¹⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

(Al-Baqarah (2): 198)

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...”¹¹

Surah Al-Jumu'ah dan Al-Baqarah tersebut sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.¹²

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 26-27.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 554.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹² Muhammad Syafi'I Antonoi, *Op. Cit.*, hlm. 96.

6. Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapkan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian pula tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.¹³ Seperti dalam QS. Ibrahim (14): 32 sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ
 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu”.¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memaparkan segala kenikmatan atas rezeki yang harus diupayakan bagi setiap manusia dalam setiap aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap aktivitas ekonomi yang diupayakan seseorang apabila di dalam memulai usahanya mengalami kesulitan modal maka dengan kerjasama dalam

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 14.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 259.

permodalan akan dapat membantu. Dalam kerjasama tersebut terdapat beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip Kejujuran

Kejujuran disini adalah suatu sikap yang setia, tulus, dan amanah dalam menjalankan sesuatu yang dipercayakan kepada pihak lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Azhab (33) ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar*”.¹⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa secara tegas Allah mengatakan bahwa kejujuran sangat disarankan dalam berkata dan harus saling adanya keterbukaan satu sama lain.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatnya atau menempatkan secara proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An Nahl (16) ayat 90 sebagai berikut:

﴿٩٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِتٰى ذٰى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 427.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 227.

c. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan, sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S Al Qashash (28) ayat 77 sebagai berikut:

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹⁷

d. Prinsip Kebenaran

Kebenaran, yaitu berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Adapun dijelaskan dalam Q.S At Taubah (9) ayat 119, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 394.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 206.

Dari ayat di atas dijelaskan sikap benar adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan atau masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antar manusia dan antara satu golongan lainnya.

e. Prinsip Tolong-menolong

Tolong-menolong diartikan sebagai pola sikap yang senantiasa mempertimbangkan unsur saling membantu dalam penuh keikhlasan. sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al Maidah (5) ayat 2, sebagai berikut:

...، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “..., dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.¹⁹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan. Umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong-menolong terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi, akan tetapi dengan syarat tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

7. Akad Pembiayaan Bagi Hasil

a. Akad *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) kerana pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²⁰

Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²¹ Sedangkan menurut para *fuqaha*, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²²

Sehingga dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 135.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 36.

²² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 136.

2) Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha berekonomi dengan cara yang benar dan adil yang menguntungkan satu sama lain. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dasar hukum *mudharabah* adalah sebagaimana dalam QS.

Al-Baqarah (2): 283:

...، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: "..., Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-Nya..."²³

...، وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(Al-Muzzammil (73): 20) ...

Artinya: "..., Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunian Allah..."²⁴

Yang menjadi argumen dari surah tersebut adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 575.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...

(Al-Jumu'ah (62): 10)

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi...”²⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

(Al-Baqarah (2): 198)

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu...”²⁷

Surah Al-Jumu'ah dan Al-Baqarah tersebut sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.²⁸

b) Hadis

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (HR. Ibnu Majah)

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah

²⁵ Muhammad Syafi’I Antonoi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 554.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁸ Muhammad Syafi’I Antonoi, *Op. Cit.*, hlm. 96.

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.²⁹

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ. (HR. Ad-Darulquthni).

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya”.³⁰

Pada hadis pertama menjelaskan tentang kebolehan mudharabah, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*.

²⁹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M), hlm. 768.

³⁰ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraqutni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 204.

3) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a) Rukun *Mudharabah*

Dalam syariat Islam, akad *mudharabah* menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).³¹

Rukun *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qub 'alaih*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun, yaitu:

- (1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- (2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- (3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- (4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- (5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- (6) Keuntungan.³²

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *kabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.³³

³¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 139.

³³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 38.

b) Syarat *Mudharabah*

Di dalam *mudharabah*, disyaratkan sebagai berikut:³⁴

- (1) Modal berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
- (2) Modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang akan dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Keuntungan yang akan menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- (4) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, atau ia hanya bermu'amalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut mazhab maliki dan Asy Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifa dan Ahmad, *mudharabah* tersebut sah.

4) Jenis-jenis *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal (*shahibul mall*) dengan pengelola (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu *mudharabah* tanpa syarat, maksudnya bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

b) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, maksudnya kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁵

b. Akad Syirkah

1) Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *ikhthilath* yang artinya percampuran.³⁶ Demikian dinyatakan taqiyuddin, maksud dicampur disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibebankan.³⁷ Menurut dewan syariah nasional *musyarakah (syirkah)* yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang berusaha bersama dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

³⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 200.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 174.

³⁷ Hendri Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 125.

³⁸ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

2) Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum yang mendasari konsep *syirkah* adalah:

a) Al-Qur'an

...، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (QS. Shad (38): 24)

Artinya: “..., Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan...”.³⁹

...، فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... (An-Nisa (4): 12)

Artinya: “ ..., Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...”.⁴⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12 tersebut perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shad ayat 24 di atas terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).⁴¹

b) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(HR. Abu Dawud no. 3383 dalam kitab al-Buyu)

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 454.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonoi, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’..”⁴²

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.⁴³

3) Rukun dan Syarat *Syirkah*

a) Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*, menurut Jumhur (mayoritas) fuqaha, rukun *syirkah* (akad) terdiri dari:

- (1) Pernyataan untuk mengikat diri (sighat al-aqd)
- (2) Pihak-pihak yang berakad
- (3) Obyek akad.⁴⁴

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* (akad) hanya ada satu yaitu sighat al-aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun tetapi syarat akad.⁴⁵

⁴² Al-Imam Al-Hafidz Sulaiman Ibnu Al-Asyast at Sajistani, *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 2000), hlm. 256.

⁴³ Muhammad Syafi’I Antonoi, *Loc. Cit.*,

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, 2003), hlm. 103.

⁴⁵ Hendri Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighat al-aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan:

- (1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- (2) Antara ijab dan kabul harus kesesuaian
- (3) Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴⁶

b) Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.⁴⁷

- (1) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga atau yang lainnya.
- (2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; (a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- (3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan (a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- (4) Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁴⁷ Hendri Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*). Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Di dalam buku berjudul Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendri Suhendri dijelaskan pula menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Kemudian juga dijelaskan menurut Idris Ahmad tentang syarat-syarat *syirkah*, berikut ini:

- (1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- (2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- (3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa uang maupun bentuk yang lainnya.⁴⁸

4) Jenis-jenis *Syirkah*

Adapun macam-macam *syirkah* sebagai berikut:⁴⁹

a) *Syirkah Amlak*

Yaitu lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama atau hibah.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 128-129.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm.175-178.

b) *Syirkah 'Uqud*

Yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Macam-macamnya yaitu:

(1) *Syirkah al-inan*

Syirkah al-inan adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

(2) *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi/wewenang yang sama dalam kerja, mempunyai agama yang sama, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.

(3) *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wajah (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik) dan tidak melibatkan modal sama sekali.

(4) *Syirkah abdan*

Syirkah al-amal/abdan/shinai adalah kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan membagi keuntungan bersama.

B. Teori Manajemen

1. Manajemen dalam Konsep Islam

a. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen dalam Islam tidak jauh dari pemahaman ini, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir zaman.⁵⁰

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Sunnah. Selain itu juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional yang merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan syarat kebenaran.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis & Kontempore*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 28.

Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasikan dan diterima kebenaran dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktik) manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia (*The art of getting think done though people*). Mayoritas ahli dan praktisi manajemen memiliki pandangan bahwa manajemen merupakan ilmu dan sekaligus seni.

Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuan berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapain tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.⁵²

b. Dasar Hukum Manajemen

Allah SWT menjelaskan dalam QS. Ash Shaff (61) ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِينَ

مَرَّضُونَ

⁵² *Ibid.*, hlm. 29.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.⁵³

Dalam ayat tersebut dijelaskan pada dasarnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat secara terencana dan professional dalam mengelola segala sesuatu.

c. Prinsip Manajemen

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat (*emergency*).⁵⁴

Ada tiga hal yang berkaitan yang harus diperhatikan dalam manajemen Islam, diantaranya yaitu: prilaku yang terkait dengan nilai keimanan, adanya struktur organisasi dan adanya sistem dalam manajemen Islam.⁵⁵

1) Dalam manajemen Islam setiap kegiatan yang kita lakukan menjadi amal shaleh yang abadi. Amalan disini bukan hanya perbuatan baik saja melainkan perbuatan baik yang dilandasi dengan keimanan, dengan syarat sebagai berikut:

⁵³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 551.

⁵⁴ Didin hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

- a) Niat yang baik, apabila suatu perbuatan terlihat baik namun tidak dilandasi dengan nilai keikhlasan kepada Allah SWT, maka perbuatan tersebut bukan dikatakan sebagai amal saleh dan niat yang ikhlas hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
- b) Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- c) Dilakukan dengan kesungguhan. Amal perbuatan yang ikhlas adalah amal perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan.
- 2) Manajemen Islam adalah struktur organisasi. Adanya struktur organisasi dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am (6) ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ

لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebageian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu sangat cepat memberikan hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun Maha Penyayang”.⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 150.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak selalu sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan *sunnattullah*.

- 3) Adanya sistem dalam manajemen Islam. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut dikenal dengan lima hukum yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.⁵⁷ Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa raga), akal, keselamatan keturunan dan harta benda.

d. Fungsi Manajemen

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya *Manajemen Syari'ah* adanya kesamaan dalam fungsi manajemen syari'ah yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan

⁵⁷ Didin hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op. Cit.*, hlm 10.

perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁵⁸

Dalam islam, konsepsi perencanaan dengan berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini bersandar pada petunjuk Allah SWT dalam QS.

Al-Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁵⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nahl (16) ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yakni:

⁵⁸ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 548.

orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab) jika kamu tidak mengetahui”⁶⁰.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam melakukan perencanaan, harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa depan.

Oleh karena itu, untuk melakukan segala perencanaan masa depan, diperlukan kajian-kajian yang bersifat kekinian.

Melakukan prediksi masa depan bukan berarti sekedar membayangkan atau berangan-angan semata, akan tetapi harus dilakukan dengan cara memikirkan secara mendalam berdasarkan hasil penelitian atau pengamalaman masa lampau.

Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Dalam persepektif Al-Qur'an, kesuksesan atau kebahagiaan yang perlu digapai oleh manusia adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sehingga, di dalam merencanakan aktifitas dan pekerjaannya, manusia dituntut memikirkan untuk kebahagiaan di kedua alam tersebut.

2) Pengorganisasian (*organization*)

Istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Istilah ini kemudian diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 272.

hubungan kelakuan yang efektif antar individu, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melakukan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁶¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Ash-Shaff (61) ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرصُوصَةٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.⁶²

Ayat ini menjelaskan banyak sekali kandungan manfaat serta konsep-konsep dalam berorganisasi, bekerja dalam sebuah barisan yang teratur dan kokoh.

Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam.⁶³

- a) Struktur kepemimpinan
- b) Konsep syura (musyawarah)

⁶¹ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁶² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 551.

⁶³ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Op. Cit.*, hlm. 92-98.

- c) Wewenang dan tanggung jawab
 - d) Pendelegasian
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama diantar staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi aktuasi tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi pelaksanaan dalam Al-Qur'an dapat diistilahkan dengan memberi bimbingan, *motivating* (memberikan motivasi), *directing* (memberikan arahan), *influencing* (mempengaruhi), *commanding* (memberi komando atau perintah) dan mengingatkan. Bimbingan menurut Haidar Nawawi berarti memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara strukturan maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan.⁶⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi (18) ayat 2:

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik”.⁶⁵

⁶⁴ Hadari Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 293.

4) Pengawasan (*controlling*)

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, berupa jabatan (pekerjaan), merupakan bentuk amanah yang dijalankan.⁶⁶ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁶⁷

Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dari kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 180.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 87.

kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.⁶⁸

2. Manajemen dalam Konsep Umum

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁶⁹ Pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin sebagaimana dikutip oleh Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.⁷⁰ Sedangkan manajemen menurut Dr. Hadari Nawawi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manejer dalam mengatur organisasi, lembaga maupun perusahaan.⁷¹

Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan yang diantaranya:⁷²

1) Apa yang diatur?

Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, materials, machines, and market*,

⁶⁸ Anton Athoilah, *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 125.

⁶⁹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 01.

⁷⁰ Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015), hlm. 1.

⁷¹ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: CV Mas Agung, 1997), hlm 78.

⁷² Malayu Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

disingkat dengan 6M dan semua aktifitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu.

- 2) Kenapa harus diatur?
Agar 6M itu lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
- 3) Siapa yang mengatur?
Yang mengatur adalah pimpinan dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen setuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.
- 4) Bagaimana mengaturnya?
Mengaturnya yaitu melalui proses dan urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian).
- 5) Dimana harus diatur?
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktifitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya.

Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.⁷³

⁷³ *Ibid.*, hlm. 29.

b. Bidang-bidang Manajemen

Bidang-bidang manajemen, antara lain:⁷⁴

1) Manajemen produksi

Manajemen produksi adalah proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan (aktivitas) produksi, distribusi atau manajemen proyek yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Kegiatan manajemen produksi meliputi:

- a) Perencanaan (desain) produksi.
- b) Pengendalian (berkaitan dengan persediaan) produksi.
- c) Pengawasan produksi (berkaitan dengan pengawasan mutu/*quality control*).

2) Manajemen pemasaran

Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan perusahaan berdasarkan analisa situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemasaran antara lain menetapkan produk yang disukai pasar, harga, promosi dan penempatan jalur distribusi. Fungsi pemasaran meliputi:

- a) Penjualan
- b) Pembelian
- c) Pengangkutan
- d) Pembelanjaan
- e) Penanggungan risiko

⁷⁴ Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Op. Cit.*, hlm. 11-13.

- f) Standarisasi
- g) Informasi pasar

3) Manajemen keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya adalah pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mendapatkan tujuan yang ditetapkan perusahaan.

Manajemen keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a) Memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana intern maupun ekstern.
- b) Pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan.
- c) Penggunaan dana yang dilakukan secara efisien dan efektif.

4) Manajemen personalia

Manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada faktor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan manajemen personalia antara lain:

- a) Pengadaan pegawai
- b) Pemilihan tenaga kerja
- c) Penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai
- d) Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai

- e) Menyediakan fasilitas, kesejahteraan dan gaji yang memuaskan
- f) Melakukan rotasi jabatan
- g) Memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
- h) Melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai

5) Manajemen administrasi

Manajemen administrasi merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi antara lain:

- a) Pelaksanaan seluruh kegiatan
- b) Menginventarisasi peralatan kantor
- c) Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen
- d) Melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan.

c. Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan

kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:⁷⁵

1) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan menentukan tujuan dan prosedur mencapai tujuan, memungkinkan organisasi mendapat sumber daya untuk mencapai tujuan, memperjelas bagi anggota organisasi melakukan berbagai kegiatan sesuai tujuan dan prosedur dan memungkinkan untuk memantau dan mengukur keberhasilan organisasi serta mengatasi bila ada kekeliruan. Langkah-langkah perencanaan adalah berupa penentuan tujuan organisasi, tujuan satuan-satuan organisasi dan program yang akan dilaksanakan sesuai tingkat kelayakan dan penerimaan para anggota organisasi.

Perencanaan dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan dalam fungsi perencanaan, yakni:

- a) Menetapkan tujuan dan target bisnis.
- b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 1-3.

- c) Menetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan.
- d) Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, yakni:

- a) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan.
- b) Menetapkan struktur organisasi yang mewujudkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- c) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja.
- d) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan, yakni:

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

4) Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengendalian, yakni:

- a) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

3. Pendampingan Manajemen

Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif, artinya pemberian modal usaha biasanya disertai dengan keterlibatan dalam manajemen usaha yang dibiayai. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu usaha yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.⁷⁶ Dalam berbagai literatur yang penulis baca menjelaskan bahwa karakteristik inilah yang menjadi ciri khas dari perusahaan modal ventura dan yang membedakan perusahaan modal ventura dengan lembaga keuangan bank. Dimana hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 pasal 10, yang menyatakan:

“Kegiatan usaha perusahaan modal ventura dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pasangan usaha dibidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran serta bidang lainnya yang mendukung usaha perusahaan modal ventura”.

Merujuk pada pasal 10 di atas bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan modal ventura dapat membantu berkembangnya pasangan

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 313.

usaha yang mayoritas merupakan perusahaan kecil. Untuk itu ada dua bentuk pendampingan manajemen yang dapat diberikan yaitu:⁷⁷

- a. Penempatan manajemen, berarti perusahaan modal ventura ikut duduk dalam *board of director* dari pasangan usaha.
- b. Pembinaan manajemen
 - 1) Pembinaan secara langsung, dilakukan dengan kunjungan ke pasangan usaha yang dapat dilakukan secara berkala, dan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan saran-saran sesuai dengan kebutuhan pasangan usaha, misalnya jika pasangan usaha belum memiliki bentuk manajemen keuangan yang memadai maka perusahaan modal ventura akan memfasilitasi dengan cara-cara yang bisa digunakan pasangan usaha.
 - 2) Pembinaan secara tidak langsung dapat diberikan dalam bentuk informasi mengenai pelatihan dan pameran yang dapat diikuti oleh pasangan usaha dalam upaya pemasaran hasil produksi.

C. Teori Modal Ventura

1. Pengertian

Istilah *ventura* berasal dari kata *venture*. Secara bahasa, berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Namun secara istilah, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko.⁷⁸ Adapun menurut Keppres No. 61 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁷⁹

⁷⁷ Safrina, *Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV (April, 2013), hlm. 136-137.

⁷⁸ Veithzal Rivai dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 305.

⁷⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 314.

Frianto Pandia, dkk. menyebutkan pengertian modal ventura menurut beberapa ahli, antara lain:⁸⁰

- a. Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam pemberian modal yang mengandung risiko, dengan penyedia dana (*venture capital company*) terutama mengharapkan *capital gain* di samping pendapatan bunga atau dividen (Tony Lorenz).
- b. Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi (Clinton Richardson).
- c. Modal ventura adalah usaha penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang (Robert White).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usaha yang prinsip pembayarannya adalah penyertaan modal. Kegiatan investasi yang dibiayai oleh modal ventura biasanya dalam jangka panjang dan mempunyai risiko yang tinggi, seperti membentuk atau mengembangkan usaha baru di bidang tertentu. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa *capital gain* atau *dividen*. Adapun modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸¹

⁸⁰ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 84.

⁸¹ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 309.

2. Karakteristik

Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lainnya, yaitu:

- a. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal. Dimana modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha, di samping itu pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrument konversi atau *convertible bond*. Bentuk pembiayaan inilah yang dikenal sebagai *semi equity financing*.
- b. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang besar.
- c. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek akan tetapi mengharapkan *capital gain* setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang sifatnya jangka panjang.
- d. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif. Karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen

perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.

- e. Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham namun hanya bersifat sementara waktu. Untuk ketentuan jangka waktu modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya perusahaan modal ventura menarik diri dengan menjual sahamnya (*divestasi*) pada perusahaan pasangan usahanya.
- f. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah terutama *capital gain* atau apresiasi nilai saham disamping dividen.
- g. Tingkat keuntungan yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi.

Bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat karakteristik khusus yaitu terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- a. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.

b. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 5) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.⁸²

3. Mekanisme

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali

⁸² *Ibid.*, hlm. 312-314.

penyertaan tersebut (*divestasi*).⁸³ Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:

- a. Pemilik modal, sebagai pihak yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang ditanamkannya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut *venture capital funds*.
- b. Profesional, sebagai pihak yang menyertakan keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen (*management venture capital company*).
- c. Perusahaan, sebagai pihak yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut *investee company* atau perusahaan pasangan usaha (PPU).⁸⁴

Mekanisme modal ventura yang diterapkan di beberapa negara dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama*, membentuk modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen perusahaan modal ventura itu sendiri. Modal ventura jenis ini disebut *single tier approach*. *Kedua*, membentuk modal ventura kemudian pengolahannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Pendekatan kedua ini disebut *two tier approach*.

Di Indonesia mekanisme modal ventura dengan konsep pemisahan antara *venture capital fund* dengan *management venture capital company* tidak dikenal dalam peraturan perundangan modal ventura. Pada prinsipnya perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Suatu perusahaan dapat sebagai *venture capital*

⁸³ Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁸⁴ Veithzal Rivai dkk, *Op. Cit.*, hlm. 306-307.

fund dan dalam waktu yang sama dapat menjadi *management venture capital company*. Oleh karena itu kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring dan keterlibatan pada manajemen perusahaan pasangan usaha serta pelaksana dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan.

Mekanisme modal ventura dengan pendekatan *management venture capital company* berbeda dengan metode pertama yang telah dijelaskan di atas. Pelaksanaan kebijakan dan strategi mulai dari analisis, monitoring sampai pada proses *review* merupakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan manajemen investasi, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam kontrak manajemen. Atas tanggung jawabnya tersebut, perusahaan manajemen mendapatkan *contract fee* dan *success fee*.⁸⁵

4. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Kep. Men. Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 dengan tujuan.⁸⁶

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama tahap-tahap awal.
- c. Membantu perusahaan baik dalam tahap pengembangan suatu usaha produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- d. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi.
- e. Mempelancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
- f. Mendorong mengembangkan proyek *research and development*.

⁸⁵ Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁸⁶ Mundir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 2008), hlm. 15.

- g. Membantu mengembangkan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
- h. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Dari sisi perusahaan pasangan usaha, masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Manfaat tersebut, antara lain:⁸⁷

- a. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar.
- b. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.
- c. Meningkatkan *bankabilitas*.
- d. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan.
- e. Meningkatkan likuiditas.

5. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam tiga cara. Ketiga cara ini secara umum bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Penyertaan Modal Langsung (*Equity Financing*)

Adalah penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pola pembiayaan ini dikenal dengan pembiayaan langsung (*equity financing*) karena pembiayaan berupa penyertaan saham, maka PPU harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil PMV berasal dari saham-saham yang masih dalam portofolio, yaitu saham yang masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lama. Syarat dari pembiayaan ini adalah calon PPU harus sudah

⁸⁷ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 317-318.

berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan selanjutnya semua janji yang telah disepakati para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut Perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*).
- 2) Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU dalam hal ini PPU yang telah berbadan hukum.⁸⁸

Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham pada modal ventura syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengakui saham salah satu instrument penyertaan modal di lembaga keuangan syariah.

Prinsip-prinsip saham secara syariah adalah:⁸⁹

- 1) Bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara *private*.
- 2) Bersifat *mudharabah* jika saham ditawarkan pada publik.
- 3) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
- 4) Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi setelah dilikuidasi.

⁸⁸ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 324.

⁸⁹ Veithzal Rivai dkk, *Op. Cit.*, hlm. 339.

- 5) Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha atau proyek yang bersangkutan kecuali dalam keadaan bangkrut atau dialihkan lewat jual beli investasi.
- b. Penyertaan Modal Tidak Langsung (*Semi Equity Financing*)
- 1) Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tidak langsung ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan oleh PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah calon PPU harus sudah berbentuk perseroan terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal tidak langsung melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.⁹⁰ Obligasi/*quasi equity* dalam pasar modal syariah adalah suatu kontrak utang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar kembali seluruh nilai utang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut akad atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang, tetapi dapat ditarik kembali sesuai akad. Prinsip dasar operasi obligasi syariah adalah:⁹¹
 - a) Bersifat *mudharabah* (namun tidak harus menanggung rugi) atau *muqaradah*.
 - b) Umumnya mendapat pembagaian dari pendapatan (*revenue sharing*).
 - c) Dapat dijual di bawah nilai pari jika perusahaan mengalami kerugian jika terbentuk mekanisme pasar modal syariah.

⁹⁰ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 325.

⁹¹ Veithzal Rivai dkk, *Op. Cit.*, hlm. 340.

d) Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah utang.

Sementara itu, prinsip dasar quasi/obligasi secara syariah adalah:

- a) Bersifat *mudharabah*.
- b) Penyertaan tidak sepanjang umum perusahaan (hanya sepanjang umum proyek spesifik).
- c) Seluruh keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontrak.
- d) Nilai penyertaan dapat menurun.
- e) Komitmen sama seperti penyertaan modal tetap.

c. Pembiayaan Bagi Hasil

Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil. Syarat Pembiayaan Bagi hasil dapat dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha. Jenis pembiayaan yang sebagian besar diserap oleh UMKM adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil. Karena pola ini secara tradisional sering kali digunakan UMKM untuk pengembangan usahanya. Jenis pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah jenis pembiayaan yang sangat

dikenal dalam syariah.⁹² Instrumen pembiayaan syariah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) *Al-musyarakah* untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham)

Al-musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁹³ Dalam pembiayaan syariah, musyarakah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk saham. Saham dalam pasar modal syariah merupakan suatu bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan sampai perusahaan ditutup/dilikuidasi.⁹⁴

- 2) *Al-mudharabah* untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi/quasi seperti obligasi konversi)

Al-mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁹⁵ Perusahaan merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (*ventura capital company*) dimana modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha saat melakukan


⁹² Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 325-326.

⁹³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁹⁴ Veithzal Rivai dkk, *Op. Cit.*, hlm. 339.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 36.

proyek yang berkaitan dengan *al-mudharabah* adalah wakil pemilik modal. Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *al-mudharabah* adalah mitra pemilik modal. Dengan demikian, keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara mitra perkongsian. Bagi hasil keuntungan ini nisbahnya ditentukan pada kesepakatan/perjanjian awal. Hal ini dilakukan secara adil dan berlaku ikhlas. Dalam pembiayaan syirkah, mudharabah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk *quasi equity* seperti obligasi konversi.⁹⁶



⁹⁶ Veithzal Rivai dkk, *Op. Cit.*, hlm. 340.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Sarana Lampung Ventura

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) merupakan salah satu dari Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berada di bawah jaringan PT. Bahana Artha Ventura. PT. SLV adalah suatu PMV yang berkedudukan di Bandar Lampung, dimana saat ini merupakan satu-satunya PMV di Lampung yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1995 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan bapak Marie Muhammad.¹

PT. SLV adalah suatu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan modal ventura untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam kegiatan usahanya PT. SLV dilandasi beberapa peraturan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- b. Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- c. SK Menteri Kehakiman RI No. C2/6052 HT. 01 Ta 95/Tanggal 06 Mei 1995 tentang Persetujuan Pendirian PT. Sarana Lampung Ventura

¹ *Wawancara* dengan Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura, pada 8 Januari 2018.

- d. SK Menteri Keuangan No. 22/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha Pembiayaan kepada PT. Sarana Lampung Ventura
- e. Anggaran dasar PT. Sarana Lampung Ventura yang tertuang dalam Akta Notaris Soekarno No. 15/8 Mei 1995.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.²

Adapun PT. SLV didirikan dengan maksud menyertakan modal ke dalam UMKM dengan tujuan:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas UMKM lampung.
- b. Mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana.
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.³

2. Visi dan Misi PT. Sarana Lampung Ventura

- a. Visi: Menjadi mitra usaha terbaik dan terpilih bagi UMKM dan Koperasi untuk mensejahterakan pelanggan, karyawan, pemegang saham dan masyarakat.
- b. Misi: Menumbuhkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri dengan pembiayaan jangka pendek dan menengah serta ditunjang dengan pelayanan yang professional.

² Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura (Dokumentasi).

³ Brosur PT. Sarana Lampung Ventura.

3. Lokasi PT. Sarana Lampung Ventura

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 69 A Sumur Batu, Bandar Lampung

No. telp : (0721) 473714-473715


No. Fax : (0721) 481814

Status : Perseroan Terbatas (PT)

Bidang Usaha : Perusahaan Modal Ventura (PMV)

4. Struktur Organisasi PT. Sarana Lampung Ventura

Dibentuknya struktur organisasi dengan tujuan untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab. Berikut struktur organisasi PT. Sarana Lampung Ventura:





5. Produk-produk PT. Sarana Lampung Ventura

PT. Sarana Lampung Ventura menerapkan 3 bentuk kerjasama pembiayaan, yaitu:

a. Penyertaan Saham

Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham pada pasangan usaha. Syarat dari pembiayaan ini adalah pasangan usaha sudah merupakan Perseroan Terbatas bersama dengan masuknya PT. Sarana Lampung Ventura sebagai pemodal ke dalam pasangan usaha.

b. Obligasi Konversi

Jenis pembiayaan ini adalah pembelian obligasi atau surat utang yang diterbitkan pasangan usaha yang sudah berbentuk perseroan terbatas pada tahap rintisan awal atau pengembangan usaha dan dilakukan pada waktu yang telah disepakati.

c. Usaha Produktif Pola Bagi Hasil

Jenis pembiayaan ini pada usaha produktif dengan kesepakatan pembagian prosentase tertentu dari keuntungan bersih antara pasangan usaha dengan PT. Sarana Lampung Ventura dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan jumlah dan waktunya.⁴ Berikut jenis produk pembiayaan pola bagi hasil, yaitu:

⁴ *Ibid.*,

1) Spesifikasi Produk

Dalam produk harus ditentukan spesifikasinya. Spesifikasi harus sesuai dengan *market* dan mengacu kepada kebijakan pembiayaan hukum. Spesifikasi produk minimum mencakup:

- a) Tujuan pembiayaan
- b) Jangka waktu pembiayaan
- c) Jumlah pembiayaan minimum dan maksimum (plafond pembiayaan)
- d) Pembayaran dan sistem angsuran
- e) Biaya-biaya pembiayaan mikro
- f) Besarnya denda
- g) *Penalty* pelunasan dini
- h) Jaminan pembiayaan
- i) Perjanjian pembiayaan dan mengkitan jaminan

2) Produk Pembiayaan Bagi Hasil

Tabel 3.1
Produk Pembiayaan Bagi Hasil

No	Spesifikasi	Produk		
		Multiguna A	Multiguna B	Multiguna C
1.	Nama Produk Pembiayaan	Multiguna A	Multiguna B	Multiguna C
2.	Tujuan Penggunaan Dana	Modal Kerja	Modal Kerja	Modal Kerja
3.	Plafond Pembiayaan	5 Juta Rupiah	5 juta s/d 25 Juta	>25 juta
4.	Jangka Waktu Pembiayaan	Max 12 Bulan	Max 24 Bulan	Max 60 Bulan
5.	Periode Angsuran	Harian	Harian	Harian
		Mingguan	Mingguan	Mingguan
		Bulanan	Bulanan	Bulanan
6.	Biaya-biaya			
	• Biaya Provisos &	1% Dari	1% Dari	1% Dari

	Komisi	Plafond Pinjaman	Plafond Pinjaman	Plafond Pinjaman
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Administrasi 	Rp. 75.000;	Rp. 100.000;	Rp. 125.000;
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kredit - Asuransi Jiwa - Asuransi Jaminan 	Sesuai Tarif Asuransi	Sesuai Tarif Asuransi	Sesuai Tarif Asuransi
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Notariat (Jika Perjanjian Notaril) 	Sesuai Tarif Notaris	Sesuai Tarif Notaris	Sesuai Tarif Notaris
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Denda 	1 premi/hari dari jumlah tunggakan	1 premi/hari dari jumlah tunggakan	1 premi/hari dari jumlah tunggakan
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan Dini 	Melunasi kewajiban periode tagihan berjalan dan bagi hasil untuk periode tagihan 3 bulan kedepan	Melunasi kewajiban periode tagihan berjalan dan bagi hasil untuk periode tagihan 3 bulan kedepan	Melunasi kewajiban periode tagihan berjalan dan bagi hasil untuk periode tagihan 3 bulan kedepan
9.	Jaminan pembiayaan	Kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan Hak sewa kios	Kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan Hak sewa kios	Kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan Hak sewa kios
10.	Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan	Bawah Tangan	Bawah Tangan	Bawah Tangan

Kontek pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura terhadap pasangan usaha dalam prakteknya menggunakan pola bagi hasil. Mengingat bahwa pasangan usaha dari PT. Sarana Lampung Ventura sebagian besar adalah usaha mikro, maka jenis pembiayaan yang paling cocok adalah jenis pembiayaan dengan pola tersebut. Bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura adalah suatu jenis

pembiayaan dimana terlebih dahulu ditetapkan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Pembiayaan dengan pola bagi hasil paling banyak dilakukan karena di samping disebabkan oleh latar belakang kondisi pasangan usaha dan faktor keterbatasan dari perusahaan modal ventura, keberadaan pasangan usaha sebagian besar merupakan usaha kecil dan berbentuk perusahaan perseorangan dengan membentuk usaha dagang (UD), badan usaha dengan membentuk Firma, CV, Koperasi, dan ada sebagian kecil yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁵

B. Mekanisme Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Sarana Lampung Ventura

Terbentuknya suatu perjanjian merupakan suatu proses dimana para pihak yang membuatnya mengadakan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian tersebut. Awal dari suatu perjanjian adalah penandatanganan perjanjian itu sendiri.

Perjanjian yang dilakukan PT. Sarana Lampung Ventura dengan usaha mikro harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebelum terjadinya penandatanganan kontrak pembiayaan. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura, maka calon Peserta Pasangan Usaha (PPU) harus terlebih dahulu mengajukan proposal/surat permohonan dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu:

⁵ *Wawancara* dengan Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura, pada 8 Januari 2018.

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah
3. Foto suami istri ukuran 3x4
4. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)/Sertifikat dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir
5. Fotocopy izin usaha/surat keterangan usaha dari lurah/desa
6. Persyaratan lain ditentukan kemudian

Syarat-syarat ini bersifat mutlak dan mengikat calon PPU karena apabila syarat-syarat ini tidak lengkap maka PT. Sarana Lampung Ventura tidak akan melaksanakan investasinya terhadap usaha calon PPU tersebut walaupun secara bisnis usahanya mempunyai prospek yang cukup bagus. Untuk dana yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura beragam mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000, angsuran pinjaman beserta *capital gain* dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi tergantung perjanjian yang disepakati. Apabila perjanjian mencapai Rp. 30.000.000 maka poin 4 berubah hanya *fotocopy* sertifikat dan PBB terakhir. Hal ini dikarenakan hanya nilai sertifikat tanah dan PBB yang dapat memenuhi nilai pinjaman tersebut.⁶

Setelah mendapatkan surat permohonan tersebut, PT. Sarana Lampung Ventura melakukan penilaian usulan pembiayaan, yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu evaluasi awal, survei lapangan, evaluasi akhir,

⁶ Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura (Dokumentasi).

konfirmasi, pengikatan perjanjian kerjasama dan pencairan dana.⁷ Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, dalam hal ini dilaksanakan oleh *Venture Capital Officer* (VCO) terhadap permohonan atau proposal dari calon PPU. Dalam tahap ini VCO PT. Sarana Lampung Ventura menilai secara sepintas prospek dari usaha calon PPU, apakah secara bisnis mempunyai prospek yang bagus atau tidak. Apabila menurut VCO bisnis tidak menguntungkan maka VCO PT. Sarana Lampung Ventura memberitahukan hasil kajian tersebut kepada calon PPU secara lisan, sebaliknya apabila usaha calon PPU itu menurut VCO mempunyai prospek yang bagus maka proposal tersebut akan diproses lebih lanjut. Jangka waktu untuk kajian awal ini berlangsung maksimal 15 hari. VCO yang terdiri minimal 4 (empat) orang yaitu kepala bagian legal dan SDM, administrasi, investasi dan *appraisal* melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proposal calon PPU. Dalam tahap ini VCO mengkaji beberapa aspek dari usaha calon PPU yang meliputi:
 - a. Aspek hukum, termasuk perizinan usaha dan lain-lain.
 - b. Aspek keuangan.
 - c. Aspek usaha itu sendiri meliputi kualitas dan kapasitas produksi, pemasaran, sumber daya manusia, proyeksi, prospek serta resiko calon PPU.
 - d. Kelayakan semua aspek yang menyangkut usaha calon PPU.

⁷ Brosur PT. Sarana Lampung Ventura.

2. Survei lapangan, VCO melakukan survei ke lapangan untuk mencocokkan data yang ada dalam proposal dengan keadaan di lapangan. Dalam survei ini VCO melihat segala aspek yang berkaitan dengan usaha calon PPU baik berupa tenaga kerja, pemasaran, transportasi, termasuk faktor lingkungan usaha tersebut, kemudian mencocokkan data yang tertera dalam proposal. Pada tahap survei ini VCO juga bertemu langsung dengan pemilik calon PPU serta mewawancarainya apabila diperlukan. Dalam tahap ini apabila VCO menemukan sesuatu yang berbeda dari yang tertera dalam proposal atau keterangan pemilik calon PPU menyimpang dengan kenyataan, maka VCO mencatat semuanya dalam catatan hasil survei.

VCO kemudian mengadakan rapat dengan dewan direksi. Dalam rapat ini akan diputuskan apakah PT. Sarana Lampung Ventura menerima atau menolak investasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon PPU. Dalam hal proposal calon PPU ditolak, maka alasan penolakan itu menurut pihak PT. Sarana Lampung Ventura biasanya disebabkan:

- a. Prospek usahanya tidak jelas.
- b. Tidak memiliki dokumen yang lengkap.
- c. Pangsa pasar dari usaha calon PPU tidak jelas.

Menurut PT. Sarana Lampung Ventura pertimbangan dalam memilih calon PPU menjadi prioritas utama karena PT. Sarana Lampung Ventura tetap berpegang kepada prinsip bisnis sebagai tujuan dari PMV itu sendiri.

3. Evaluasi akhir, tahap evaluasi akhir ini adalah tahap dimana PT. Sarana Lampung Ventura melakukan kegiatan penilaian proyek secara lebih mendalam yang dilihat dari berbagai aspek. Hal ini untuk menilai secara rinci mengenai kelayakan pembiayaan modal ventura ke dalam proposal yang diajukan tersebut. PT. Sarana Lampung Ventura juga akan memanggil pemilik calon PPU tersebut ke kantor PT. Sarana Lampung Ventura. Pemanggilan tersebut dimaksudkan supaya pemilik calon PPU tersebut dapat diwawancarai oleh Direksi PT. Sarana Lampung Ventura dan selain itu PT. Sarana Lampung Ventura dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai motivasi, karakter ataupun segala sesuatu tentang diri calon PPU menyangkut usahanya. Akan tetapi tidak semua calon PPU dipanggil untuk diwawancarai oleh direksi PT. Sarana Lampung Ventura. Pemanggilan pemilik calon PPU biasanya dilakukan hanya terhadap calon PPU yang mengajukan permohonan investasi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas.
4. Konfirmasi, merupakan suatu pemberitahuan tentang hasil keputusan dari PT. Sarana Lampung Ventura apakah permohonan dari usaha mikro disetujui atau tidak. Apabila hasil rapat antara VCO dan dewan direksi diputuskan bahwa PT. Sarana Lampung Ventura menerima proposal dari calon PPU, maka PT. Sarana Lampung Ventura akan mengeluarkan surat yang berisi persetujuan prinsip, persyaratan dan ketentuan atas keikutsertaan PT. Sarana Lampung Ventura ke dalam bisnis yang diajukan oleh usaha mikro yang sering disebut Surat Persetujuan

Pembiayaan (SPP). Surat persetujuan pembiayaan tersebut juga disertai Nota Aplikasi Investasi (NAI) yang berisi tabel perhitungan angsuran imbalan jasa bagi hasil dan angsuran pengambilan pokok pinjaman yang bertujuan agar usaha mikro tahu besaran bagi hasil, jangka waktu perjanjian dan syarat ketentuan-ketentuan lainnya.

5. Pengikatan perjanjian pembiayaan, apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura telah dipenuhi oleh pihak calon PPU dan direksi PT. Sarana Lampung Ventura telah menyetujui pembiayaan terhadap usaha calon PPU, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan antara pihak PT. Sarana Lampung Ventura dengan calon PPU. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di hadapan notaris yang telah ditentukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Setelah perjanjian di tandatangi oleh kedua belah pihak, maka PPU akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPU telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- b. PT. Sarana Lampung Ventura telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan tersendiri.
- c. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PT. Sarana Lampung Ventura dapat mempunyai

pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada PPU.

6. Pencairan dana, apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka fasilitas pembiayaan akan diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura dengan ketentuan bahwa PPU wajib membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah dana yang diterimanya dan PPU wajib untuk membayar seluruh jumlah fasilitas dana yang telah diberikan tersebut ditambah dengan imbalan jasa bagi hasil yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dengan kata lain, antara keduanya terdapat hak dan kewajiban seiring dengan adanya perjanjian tersebut.⁸

Dalam kegiatan pembiayaan PT. Sarana Lampung Ventura juga menggunakan prinsip dasar yang biasanya dipakai oleh pihak bank ataupun lembaga pembiayaan non bank, yang merupakan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usaha, maka pada PT. Sarana Lampung Ventura prinsip ini digunakan sebagai *risk manajemen kredit* atau manajemen resiko kredit tentang kelayakan kredit yang sehat. Prinsip 5 C tersebut antara lain:⁹

1. *Character* (Watak)

PT. Sarana Lampung Ventura melakukan penilaian terhadap watak usaha mikro bertujuan untuk mengetahui apakah permohonan yang diajukan

⁸ *Wawancara* dengan Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura, pada 8 Januari 2018.

⁹ *Ibid.*,

oleh usaha mikro mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman atau tidak.

Hal yang diperhatikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura adalah kejujuran, komitmen pada janji, disiplin, ketepatan pada pembayaran dan itikad baik dari usaha mikro. Untuk itu data yang diserahkan kepada PT. Sarana Lampung Ventura dapat dilihat sejauh mana kebenaran yang dikemukakan oleh usaha mikro tersebut di dalam berkas data yang diserahkan. Penilaian PT. Sarana Lampung Ventura tidak menilai dari usahanya saja melainkan juga watak dari pemilik usaha tersebut. Semua perilaku pemilik usaha dimasa lalu dan sekarang menjadi penilaian tersendiri oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Maka sebelum terjadi kesepakatan, staf dari PT. Sarana Lampung Ventura melakukan survei kepalangan dengan cara melihat usahanya dan juga melakukan beberapa wawancara untuk mengetahui sifat dari pemilik usaha tersebut.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Prinsip ini mengacu pada kemauan dari usaha mikro itu sendiri untuk melunasi utangnya. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha mikro itu mampu untuk menjalankan usahanya dengan baik sehingga tidak terjadi macet dalam hal pengembalian utang.

PT. Sarana Lampung Ventura menilai usaha mikro tersebut apakah mampu menjalankan usahanya dengan baik atau tidak dari kemampuan pemilik usaha PT. Sarana Lampung Ventura harus mengetahui apakah pemilik tersebut mempunyai pengetahuan dalam usaha yang dijalankan.

3. *Capital* (Modal)

Prinsip PT. Sarana Lampung Ventura jarang untuk membiayai secara keseluruhan dari usaha-usaha mikro tersebut. Usaha mikro wajib memiliki setidaknya sebagian kecil dari modal dan kekurangannya dibiayai oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Jadi fungsi dari PT. Sarana Lampung Ventura adalah sebagai penyedia tambahan modal.

4. *Condition* (Kondisi)

Penilaian dari dampak ekonomi terhadap perusahaan secara keseluruhan dan khususnya yang menyangkut kemampuan usaha mikro untuk membayar pembiayaan yang menjadi kemampuannya.

5. *Collateral* (Jaminan)

Mengatasi masalah pengembalian pembiayaan macet atau wanprestasi maka digunakan prinsip jaminan. Jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Barang jaminan tersebut paling tidak dapat menutupi pembiayaan yang diberikan. Prinsip *collateral* merupakan dasar kepercayaan PT. Sarana Lampung Ventura untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Hal ini untuk menghindari kerugian walaupun dalam teori, modal ventura adalah lembaga pembiayaan tanpa memerlukan jaminan tetapi banyak kasus yang mengharuskan PT. Sarana Lampung Ventura meminta jaminan kepada usaha mikro. Ini merupakan alasan PT. Sarana Lampung Ventura menerapkan prinsip ini.

Jaminan dalam PT. Sarana Lampung Ventura merupakan aspek penting yang harus dipenuhi oleh mikro memberikan perlindungan kepada PT. Sarana Lampung Ventura apabila terjadi wanprestasi. KUHPerdata memberikan perlindungan yang bersifat umum kepada kreditur. Ketentuan perlindungan tersebut adalah pasal 1131 KUHPerdata yang pada pokoknya menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur adalah jaminan bagi pemenuhan kewajiban-kewajiban maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari seluruh atau sebagian penjualan harta kekayaan debitur yang dimainkan.

PT. Sarana Lampung Ventura dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil memasukan jaminan benda bergerak dan atau benda tidak bergerak di dalamnya. Jaminan benda bergerak yaitu berupa jaminan kendaraan bermotor yang didaftarkan dan diberi sertifikat jaminan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan yang sudah dibebankan dengan hak tanggungan.

Perjanjian dengan menggunakan jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian tambahan dengan menggunakan hak tanggungan adalah perjanjian turunan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan pola bagi hasil.

C. Mekanisme Pendampingan Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura

Perusahaan modal ventura memiliki karakteristik yang membedakan dengan lembaga pembiayaan lain. Karakteristik itu adalah pemberian bantuan

kepada pasangan usaha yang tidak hanya berupa modal, tetapi juga perusahaan modal ventura ikut terlibat dalam manajemen pasangannya. Karena pada dasarnya modal ventura merupakan investasi aktif, artinya pembiayaan modal ventura ke dalam suatu pasangan usaha disertai dengan keterlibatan dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas. Pendampingan manajemen tersebut dilakukan karena permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya usaha tersebut mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen.

Di Indonesia, pada prinsipnya perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Suatu perusahaan dapat sebagai *venture capital fund* dan dalam waktu yang sama dapat menjadi *management venture capital company*. Oleh karena itu kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring dan keterlibatan pada manajemen pasangan usaha serta pelaksana dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan.

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) adalah perusahaan modal ventura yang kegiatan utamanya yaitu pembiayaan dengan menggunakan pola

bagi hasil, dalam kegiatan pembiayaan tersebut mulai dari analisis investasi, pelaksanaan monitoring sampai pada proses divestasi dilakukan oleh PT. SLV itu sendiri. Dalam pembiayaan bagi hasil hubungan antara perusahaan modal ventura (PMV) dan pasangan usaha merupakan hubungan kemitraan. Konsekuensi logis dari kemitraan adalah bahwa setiap pihak harus berupaya saling membantu demi memperoleh keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Dimana sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal, PMV tentunya telah melakukan kajian dan analisa yang mendalam terhadap perusahaan atau usaha yang akan menjadi pasangan.

Seperti yang diterapkan oleh PT. SLV, sebelum pasangan usaha mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. SLV ada beberapa hal yang harus dilalui oleh calon peserta pasangan usaha. Untuk mendapatkan investasi dari PMV, maka calon peserta pasangan usaha harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada, mulai dari pengajuan proposal sampai pada penandatanganan kontrak atau perjanjian. Dimana perjanjian yang dibuat merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan-persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura memuat perjanjian tentang bentuk/jenis penyertaan modal, jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*,

Sebagai konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tersebut maka pada hakekatnya PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh Pasangan Usaha (PU), maka selayaknya PT. SLV ikut memberikan dampingan manajemen secara menyeluruh dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, selain itu PT. SLV juga bisa melakukan pelatihan yang diharapkan akan memberikan nilai tambah pada PU yang pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan PU-nya dan mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung selaku Manajer Investasi,¹¹ dimana beliau mengungkapkan bahwa PT. SLV dalam kegiatannya masih sebatas pada pembiayaan dan dalam hal pelatihan serta pendampingan kepada pasangan usaha baik dalam bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemberian dampingan oleh PT. SLV yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha, misalnya seperti pasangan usaha yang dalam kegiatannya tidak melakukan pencatatan/pembukuan, maka pihak PT. SLV akan menyarankan untuk dilakukannya pembukuan tersebut agar mempermudah kegiatan pasangan usaha dalam memajemen usahanya. Tidak hanya berupa pengarahan dan pemberian saran atau konsultasi, pendampingan yang dilakukan oleh PT. SLV kepada pasangan usahanya dilakukan dalam bentuk monitoring atau pengawasan. Monitoring atau

¹¹ *Ibid.*,

pengawasan tersebut dalam hal ini dilakukan dalam bentuk kunjungan yang minimal dilaksanakan sekali dalam sebulan terhadap pasangan usaha untuk memantau perkembangan pasangan usaha, selain itu hal ini dimaksudkan juga sebagai pengawasan terhadap dana yang telah cairkan.

Menurut bapak Iskandar yang merupakan pemilik warung nasi,¹² menyatakan bahwa permasalahan dari usaha yang telah dirintisnya tersebut adalah kurangnya modal, masalah ini merupakan permasalahan umum yang dihadapi para pengusaha mikro, maka dibutuhkannya tambahan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. Dimana dana yang dibutuhkan tersebut telah Ia dapatkan dari PT. SLV, alasannya melakukan kerjasama pembiayaan di perusahaan modal ventura tersebut karena prosedur pembiayaan yang mudah. Namun dalam hal dampingan manajemen, PT. SLV tidak memberikan pendampingan manajemen terhadap usahanya, karena usaha tersebut memang sudah sangat ramai pembeli dan permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, tetapi pihak PT. SLV tetap melakukan monitoring terhadap usahanya.

Dalam hal pendampingan manajemen menurut bapak Sujai yang merupakan pemilik RM Sate (Sate Cak Ja'i),¹³ menyatakan bahwa pihak PT. SLV memberikan dampingan kepada usahanya dengan memberikan arahan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan dalam pengeluaran dan pendapatan untuk menghitung keuntungan yang didapatkan. Adapun alasan

¹² *Wawancara* dengan Iskandar (Warung Nasi), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 18 Januari 2018.

¹³ *Wawancara* dengan Sujai (RM Sate), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 18 Januari 2018.

bapak Sujai melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. SLV yaitu karena proses pembiayaan yang mudah, selain itu juga karena letak usaha mikronya tersebut tepat berada di depan kantor PT. SLV sehingga mempermudah dalam hal pembayaran angsuran yang bisa langsung disetor ke kantor tersebut.

Pendampingan yang dilakukan oleh PT. SLV kepada pasangan usaha yang belum maksimal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut bapak Agung¹⁴ hal ini terjadi karena banyaknya pasangan usaha dan kurangnya tenaga ahli, maka PT. SLV tidak memberikan dampingan manajemen secara maksimal. PT. SLV sendiri kekurangan sumber daya manusia untuk keterlibatan manajemen tersebut, apalagi jika sampai menempatkan wakil PT. SLV ke dalam pasangan usaha.

D. Dampak Pembiayaan serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi Perkembangan Pasangan Usaha

1. Usaha Mikro Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura

Dalam operasionalnya PT. Sarana Lampung Ventura telah banyak menyalurkan dananya kepada usaha mikro diberbagai jenis usaha seperti kuliner, warung sembako dan lain-lain.¹⁵ Berikut jenis pasangan usaha mikro yang melakukan pembiayaan di PT. Sarana Lampung Ventura:

¹⁴ *Wawancara* dengan Widi Agung, Manajer Investasi PT. Sarana Lampung Ventura, pada 8 Januari 2018.

¹⁵ Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura (Dokumentasi).

Tabel 3.2
Jenis Pasangan Usaha Mikro yang dibiayai PT. Sarana Lampung Ventura

No	Jenis Usaha	Sampel	Persentase
1.	Kuliner	15	25
2.	Warung	10	16,67
3.	Toko Pakaian	4	6,67
4.	Lapak Sayur dan Ikan	6	10
5.	Salon	2	3,33
6.	Panglong Kayu	2	3,33
7.	Chatering & Tarup	3	5
8.	Bengkel	4	6,67
9.	Hasil Bumi & Sayuran	2	3,33
10.	Toko Listrik	1	1,67
11.	Pangkalan Pasir	1	1,67
12.	Bidan	1	1,67
13.	Toko Jati Ukir	1	1,67
14.	Pabrik	2	3,33
15.	Warnet & Fotocopy	3	5
16.	Usaha Lain	3	5
JUMLAH		60	100

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa usaha yang dibiayai oleh PT. Sarana Lampung Ventura sebagian besar adalah jenis usaha dibidang kuliner dan warung sembako, karena dari 60 reponden yang penulis teliti, 15 pasangan usaha merupakan usaha kuliner atau sebanyak 25% dan usaha warung berjumlah 10 pasangan atau sebanyak 16,67%.

Kemudian disusul oleh lapak sayur dan ikan sebanyak 6 pasangan usaha atau sebanyak 10%. Toko pakaian dan bengkel masing-masing sebanyak 4 pasangan usaha atau sebesar 6,67%. Chatering & tarup, warnet & fotocopy dan usaha lain masing-masing 3 pasangan usaha atau sebesar 5%. Pasangan usaha dibidang salon, panglong kayu, pabrik, hasil

bumi dan sayuran masing-masing sebanyak 2 pasangan usaha atau sebesar 3,33%. Dan sisanya toko listrik, pangkalan pasir, bidan, dan toko jati ukir masing-masing 1 pasangan usaha atau sebanyak 1,67%. Dengan demikian, maka pasangan usaha dibidang usaha kuliner dan warung sembako lebih dominan membutuhkan pinjaman modal untuk menjalankan kegiatannya dalam melakukan perputaran barang yang mereka jual sehingga usaha yang mereka jalani tidak akan terhambat dan mampu memenuhi kebutuhan konsumennya.

Sebelum mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen dari perusahaan modal ventura pendapatan harian usaha mikro sangatlah rendah, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura

No	Nama Pasangan Usaha	Jenis Usaha	Omset/hari (sebelum)
1.	Agus Setiawan	RM Pecel Lele	Rp. 400.000
2.	Agus Santo	Warung	Rp. 100.000
3.	Ahmad Husein	Toko Pakaian	Rp. 350.000
4.	Ajrawi	Lapak Ikan	Rp. 200.000
5.	Ali Boni Asgari	Warung	Rp. 200.000
6.	Anshori Bahar	Warnet & Fotocopy	Rp. 300.000
7.	Boyadi	Warung	Rp. 200.000
8.	Budi Susanto	RM Mie & Nasi Goreng	Rp. 400.000
9.	Dami	Lapak Sayur	Rp. 200.000
10.	Deddy Hendra	Lapak Ikan	Rp. 200.000
11.	Dewi Anggraini	Warung	Rp. 200.000
12.	Didi Junaidi	RM Bubur Ayam	Rp. 250.000
13.	Djunainah	Kantin	Rp. 250.000
14.	Erwan Djmardi	Warung	Rp. 150.000
15.	Evan Zain	Swalayan Mini	Rp. 450.000
16.	Evi Yulina	Salon	Rp. 300.000
17.	Faisal Bakri	RM Solo	Rp. 250.000

18.	Hampi	Panglong Kayu	Rp. 600.000
19.	Hartati	Lapak Ikan	Rp. 200.000
20.	Hasbullah	Toko Listrik	Rp. 350.000
21.	Heni Hermani	Bidan	Rp. 750.000
22.	Herman Murni	RM Murni	Rp. 300.000
23.	Hj. Rosita	Chatering & Tarup	Rp. 500.000
24.	Imansyah	Bengkel Mobil	Rp. 350.000
25.	Indarto	Tarup	Rp. 400.000
26.	Endang Wati	RM Pecel Lele	Rp. 200.000
27.	Iskandar	RM eceu Uyup	Rp. 400.000
28.	Kasmi	Hasil Bumi dan Sayuran	Rp. 400.000
29.	M. Juli	Pangkalan Pasir	Rp. 500.000
30.	Muhamudi	Toko Pakaian	Rp. 300.000
31.	Mas Amah	Warung	Rp. 300.000
32.	Mauren Saragih	RM Siang Malam	Rp. 500.000
33.	Muhammad Lias	RM Lias	Rp. 300.000
34.	Muhammad Waki	RM Bakso	Rp. 400.000
35.	Munair	RM Soto	Rp. 200.000
36.	Nasarudin	Toko Pakaian	Rp. 200.000
37.	Nur Hidayat	Warnet	Rp. 250.000
38.	Nurohman	Bengkel	Rp. 250.000
39.	Ridayadi	RM Bakso	Rp. 300.000
40.	Risnawati Tarigan	Warung	Rp. 200.000
41.	Rohim	Bengkel	Rp. 200.000
42.	Rudiyanto	Panglong Kayu	Rp. 500.000
43.	Rusli	Warung	Rp. 200.000
44.	Rusli AR	Toko Jati Ukir	Rp. 250.000
45.	Rusmadi	Lapak Sayur	Rp. 200.000
46.	Ruswanto	Warung	Rp. 250.000
47.	Sunadi	Bengkel Mobil	Rp. 500.000
48.	Sanusi Bin Nawawi	Pabrik Kerupuk Kulit	Rp. 250.000
49.	Sari Warno	Chetering	Rp. 200.000
50.	Sujai	RM Sate	Rp. 150.000
51.	Subaimi	Warnet & Fotocopy	Rp. 400.000
52.	Sulastri	Lapak Sayur	Rp. 200.000
53.	Sumpeno	Toko Grosir Baju	Rp. 200.000
54.	Suripto	Hasil Bumi dan Sayuran	Rp. 300.000
55.	Susi Ariyani	Kue Kering	Rp. 200.000
56.	Susilowati	Salon	Rp. 200.000
57.	Suwarno	Toko Roti	Rp. 300.000
58.	Taufik Hidayat	Toko Keripik	Rp. 200.000
59.	Yahya Yunus	Pabrik Kayu	Rp. 300.000
60.	Zainal Abidin	Warung	Rp. 100.000

Sumber: Data Primer (diolah) tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura pendapatan harian usaha mikro sangatlah rendah, menurut salah satu pasangan usaha yang telah diwawancarai oleh penulis bahwa kendala utama yang ada pada pengusaha mikro yaitu dalam hal modal.¹⁶ Selain itu terdapat masalah-masalah dasar yang dihadapi pengusaha mikro khususnya pasangan usaha PT. Sarana Lampung Ventura yaitu adanya beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu keterbatasan dalam hal memperoleh peluang pasar,¹⁷ pengembangan produk dan sumber daya manusia.¹⁸

2. Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura

Keadaan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen sangat terlihat perbedaannya dengan keadaan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perhari pasangan usaha yang meningkat. Berikut pendapatan pasangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen:

¹⁶ *Wawancara* dengan Nurohman (Bengkel), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 19 Januari 2018

¹⁷ *Wawancara* dengan Ahmad Husein (Toko Pakaian), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 19 Januari 2018.

¹⁸ *Wawancara* dengan Ridayadi (RM Bakso), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 18 Januari 2018.

Tabel 3.4
Pendapatan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan dan
Pendampingan Manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura

No	Nama Pasangan Usaha	Jenis Usaha	Omset/hari (sebelum)	Pinjaman	Omset/hari (setelah)	Perkembangan (%)
1.	Agus Setiawan	RM Pecel Lele	Rp. 400.000	Rp. 65.000.000	Rp. 800.000	100
2.	Agus Santo	Warung	Rp. 100.000	Rp. 20.000.000	Rp.250.000	150
3.	Ahmad Husein	Toko Pakaian	Rp. 350.000	Rp. 20.000.000	Rp.700.000	100
4.	Ajrawi	Lapak Ikan	Rp. 200.000	Rp.15.000.000	Rp. 350.000	75
5.	Ali Boni Asgari	Warung	Rp. 200.000	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	50
6.	Anshori Bahar	Warnet & Fotocopy	Rp. 300.000	Rp. 50.000.000	Rp. 450.000	50
7.	Boyadi	Warung	Rp. 200.000	Rp. 30.000.000	Rp. 350.000	75
8.	Budi Susanto	RM Mie & Nasi Goreng	Rp. 400.000	Rp. 50.000.000	Rp. 750.000	87,5
9.	Dami	Lapak Sayur	Rp. 200.000	Rp. 60.000.000	Rp. 350.000	75
10.	Deddy Hendra	Lapak Ikan	Rp. 200.000	Rp. 35.000.000	Rp. 300.000	50
11.	Dewi Anggraini	Warung	Rp. 200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 300.000	50
12.	Didi Junaidi	RM Bubur Ayam	Rp. 250.000	Rp. 25.000.000	Rp. 400.000	60
13.	Djunainah	Kantin	Rp. 250.000	Rp. 10.000.000	Rp. 450.000	80
14.	Erwan Djmardi	Warung	Rp. 150.000	Rp. 55.000.000	Rp. 500.000	233,3
15.	Evan Zain	Swalayan Mini	Rp. 450.000	Rp.100.000.000	Rp. 850.000	88,9
16.	Evi Yulina	Salon	Rp. 300.000	Rp. 60.000.000	Rp. 600.000	100
17.	Faisal Bakri	RM Solo	Rp. 250.000	Rp. 15.000.000	Rp. 450.000	80
18.	Hampi	Panglong Kayu	Rp. 600.000	Rp. 20.000.000	Rp. 750.000	25
19.	Hartati	Lapak Ikan	Rp. 200.000	Rp. 60.000.000	Rp. 450.000	125
20.	Hasbullah	Toko Listrik	Rp. 350.000	Rp. 20.000.000	Rp. 450.000	28,6
21.	Heni Hermani	Bidan	Rp. 750.000	Rp. 100.000.000	Rp. 1.200.000	60
22.	Herman Murni	RM Murni	Rp 300.000	Rp. 50.000.000	Rp. 550.000	83,3
23.	Hj. Rosita	Chatering & Tarup	Rp. 500.000	Rp. 120.000.000	Rp. 1.200.000	140
24.	Imansyah	Bengkel Mobil	Rp. 350.000	Rp.150.000.000	Rp. 1.000.000	185,7
25.	Indarto	Tarup	Rp. 400.000	Rp.150.000.000	Rp. 1.500.000	275
26.	Endang Wati	RM Pecel Lele	Rp. 200.000	Rp. 100.000.000	Rp. 1.000.000	400
27.	Iskandar	RM eceu Uyup	Rp. 400.000	Rp. 100.000.000	Rp. 1.200.000	200
28.	Kasmi	Hasil Bumi	Rp. 400.000	Rp. 60.000.000	Rp. 650.000	62,5

		dan Sayuran				
29.	M. Juli	Pangkalan Pasir	Rp. 500.000	Rp.110.000.000	Rp. 1.000.000	100
30.	Muhamudi	Toko Pakaian	Rp. 300.000	Rp. 15.000.000	Rp. 450.000	50
31.	Mas Amah	Warung	Rp. 300.000	Rp. 40.000.000	Rp. 750.000	150
32.	Mauren Saragih	RM Siang Malam	Rp. 500.000	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	100
33.	Muhammad Lias	RM Lias	Rp. 300.000	Rp. 65.000.000	Rp. 600.000	100
34.	Muhammad Waki	RM Bakso	Rp. 400.000	Rp.80.000.000	Rp. 800.000	100
35.	Munair	RM Soto	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000	Rp. 400.000	100
36.	Nasarudin	Toko Pakaian	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000	Rp. 400.000	100
37.	Nur Hidayat	Warnet	Rp. 250.000	Rp. 15.000.000	Rp. 450.000	80
38.	Nurohman	Bengkel	Rp. 250.000	Rp. 70.000.000	Rp. 450.000	80
39.	Ridayadi	RM Bakso	Rp. 300.000	Rp. 80.000.000	Rp. 900.000	200
40.	Risnawati Tarigan	Warung	Rp. 200.000	Rp. 60.000.000	Rp. 500.000	150
41.	Rohim	Bengkel	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000	Rp. 350.000	75
42.	Rudiyanto	Panglong Kayu	Rp. 500.000	Rp. 50.000.000	Rp. 650.000	30
43.	Rusli	Warung	Rp. 200.000	Rp. 25.000.000	Rp. 350.000	75
44.	Rusli AR	Toko Jati	Rp. 250.000	Rp. 100.000.000	Rp. 600.000	140
45.	Rusmadi	Lapak Sayur	Rp. 200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 400.000	100
46.	Ruswanto	Warung	Rp. 250.000	Rp. 50.000.000	Rp. 450.000	80
47.	Sunadi	Bengkel Mobil	Rp. 500.000	Rp. 80.000.000	Rp. 1.000.000	100
48.	Sanusi Bin Nawawi	Pabrik Kerupuk Kulit	Rp. 250.000	Rp. 90.000.000	Rp. 750.000	200
49.	Sari Warno	Chetering	Rp. 200.000	Rp. 100.000.000	Rp. 750.000	275
50.	Sujai	RM Sate	Rp. 150.000	Rp. 60.000.000	Rp. 550.000	266,7
51.	Subaimi	Warnet & Fotocopy	Rp. 400.000	Rp. 45.000.000.	Rp. 650.000	62,5
52.	Sulastri	Lapak Sayur	Rp. 200.000	Rp. 50.000.000	Rp. 300.000	50
53.	Sumpeno	Toko Grosir Baju	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000	Rp. 350.000	75
54.	Suripto	Hasil Bumi	Rp. 300.000	Rp. 66.000.000	Rp. 600.000	100
55.	Susi Ariyani	Kue Kering	Rp. 200.000	Rp. 40.000.000	Rp. 400.000	100
56.	Susilowati	Salon	Rp. 200.000	Rp. 35.000.000	Rp. 500.000	150
57.	Suwarno	Toko Roti	Rp. 300.000	Rp. 25.000.000	Rp. 400.000	33,3
58.	Taufik Hidayat	Toko Keripik	Rp. 200.000	Rp. 35.000.000	Rp. 450.000	125
59.	Yahya Yunus	Pabrik Kayu	Rp. 300.000	Rp. 60.000.000	Rp. 700.000	133,3
60.	Zainal Abidin	Warung	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000	Rp. 250.000	150

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya dari masing-masing responden yang dijadikan sampel, mempunyai pendapatan yang berbeda-beda satu sama yang lain. Pendapatan usaha mikro sebelum memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen yang dihasilkan dari usahanya sangat kecil, tetapi setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura pendapatan yang dihasilkan meningkat.

Menurut bapak Iskandar yang merupakan pemilik warung nasi,¹⁹ menyatakan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura omset perhari usaha warung nasinya sangat rendah yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun setelah melakukan pembiayaan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) usahanya berkembang dengan menghasilkan omset perhari mencapai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak hanya omset yang bertambah kini usaha warung nasi tersebut sudah mampu memperkerjakan 3 orang pegawai untuk membantunya dalam mengembangkan usaha tersebut.

Peran pembiayaan modal ventura juga dirasakan oleh bapak Taufik,²⁰ menurutnya pembiayaan modal ventura yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura sangat berperan dalam membantu usaha

¹⁹ *Wawancara* dengan Iskandar (Warung Nasi), Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 18 Januari 2018.

²⁰ *Wawancara* dengan Taufik, Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 20 Januari 2018.

mikronya. Dimana pada awalnya Ia sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya, karena hanya memiliki satu outlet keripik. Namun setelah mendapatkan modal sebesar Rp. 35.000.000 dari PT. Sarana Lampung Ventura toko keripiknya sudah berkembang menjadi dua outlet, tidak hanya itu pembelinya pun ramai, sehingga omsetnya pun meningkat menjadi Rp. 450.000 perhari dimana sebelum melakukan pembiayaan omset perhari yang dihasilkan sebesar Rp. 200.000.

Menurut bapak Rusli (pemilik warung),²¹ bahwa PT. Sarana Lampung Ventura adalah suatu lembaga keuangan yang benar-benar bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi khususnya bagi pedagang. Karena dengan adanya pembiayaan dari perusahaan modal ventura usaha mikronya bisa berkembang dan meningkat. Setelah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000 omset perhari yang dihasilkan meningkat menjadi Rp. 350.000 dimana sebelumnya omset perhari usaha mikronya hanya mencapai Rp. 200.000.

Tidak hanya itu menurut ibu Djunainah dan bapak Munair pedagang kuliner,²² bahwa sistem modal ventura pada PT. Sarana Lampung Ventura tidaklah sulit, dalam memberikan modal atau pembiayaan sangatlah mudah, karena syarat yang ringan serta lokasi kantor PT. SLV dan rumah mereka yang begitu dekat. Sehingga angsuran

²¹ *Wawancara* dengan Rusli, Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 19 Januari 2018.

²² *Wawancara* dengan Djunainah dan Munair Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura, pada 20 Januari 2018.

perbulan mereka bisa langsung disetor ke lokasi PT. Sarana Lampung Ventura, sehingga tidak perlu ke bank untuk ditransfer.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan dan Dampak Pembiayaan Bagi Hasil serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura bagi Perkembangan Pasangan Usaha

Pelaksanaan Pembiayaan Modal Ventura (PMV) didahului oleh perjanjian antara PMV dengan Pasangan Usaha (PU). Pada umumnya PU yang berinisiatif mengajukan pinjaman modal usaha, baik untuk memulai ataupun untuk mengembangkan usaha. Akan tetapi, terkadang PMV juga aktif untuk menawarkan pinjaman modal terutama untuk usaha-usaha yang telah mempunyai nama dan membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usaha.

Di PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka calon Peserta Pasangan Usaha (PPU) harus terlebih dahulu mengajukan proposal/surat permohonan dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah
3. Foto suami istri ukuran 3x4
4. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)/Sertifikat dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir
5. Fotocopy izin usaha/surat keterangan usaha dari lurah/desa
6. Persyaratan lain ditentukan kemudian

Syarat-syarat ini bersifat mutlak dan mengikat calon PPU karena apabila syarat-syarat ini tidak lengkap maka PT. SLV tidak akan melaksanakan investasinya terhadap usaha calon PPU tersebut walaupun secara bisnis usahanya mempunyai prospek yang cukup bagus. Untuk dana yang diberikan oleh PT. SLV beragam mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000, angsuran pinjaman beserta *capital gain* dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi tergantung perjanjian yang disepakati. Apabila perjanjian mencapai Rp. 30.000.000 maka poin 4 berubah hanya *fotocopy* sertifikat dan PBB terakhir. Hal ini dikarenakan hanya nilai sertifikat tanah dan PBB yang dapat memenuhi nilai pinjaman tersebut. Setelah mendapatkan surat permohonan tersebut, PT. SLV melakukan penilaian usulan pembiayaan, yang dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari evaluasi awal sampai pada pencairan dana.

Pada dasarnya pembiayaan modal ventura menerapkan prinsip penyertaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam prakteknya, bentuk pembiayaan yang dijalankan PT. SLV bukanlah penyertaan modal melainkan pinjaman dengan prosedur yang hampir sama dengan kredit yang diterapkan oleh bank, diantaranya persyaratan jaminan dalam bentuk asset yang pada prinsipnya tidak dikenal dalam pembiayaan modal ventura. Penetapan jaminan pada dasarnya menyalahi prinsip modal ventura, akan tetapi dengan mempertimbangkan bentuk perjanjian yang mirip dengan kredit perbankan dan penerapan sistem bagi hasil maka penetapan jaminan dianggap wajar.

Dengan mendasarkan pada idealisme modal ventura di Indonesia sebagai pendukung pengembangan UMKM maka perlu dicarikan alternatif bagi PU yang tidak mampu memberikan jaminan. Sehingga pembiayaan modal ventura dapat menjangkau semua kalangan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan jaminan menjadi pilihan bagi PU, maksudnya jika PU tidak membutuhkan pendampingan maka jaminan menjadi keharusan tetapi jika pendampingan dilakukan maka jaminan ditiadakan, karena pendampingan dapat diartikan sebagai wujud dari jaminan dengan cara pengawasan terhadap PU dalam mengelola usaha termasuk penggunaan keuangan. Namun pada kenyataannya belum ada solusi dari PT. SLV bagi PU yang tidak dapat memberikan jaminan bahkan jaminan menjadi salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan.

Sebagai konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tersebut maka pada hakekatnya PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh Pasangan Usaha (PU), maka selayaknya PT. SLV ikut memberikan dampingan manajemen secara menyeluruh dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, selain itu PT. SLV juga bisa melakukan pelatihan yang diharapkan akan memberikan nilai tambah pada PU yang pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan PU-nya dan mampu berdiri sendiri.

Dalam prakteknya dampingan manajemen yang diberikan oleh PT. SLV kepada pasangan usaha dilakukan hanya sebatas pembinaan secara langsung,

yang dilakukan dengan mengunjungi pasangan usaha untuk memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja pasangan usaha, baik dalam bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran. Pemberian dampingan oleh PT. SLV yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha, misalnya seperti pasangan usaha yang dalam kegiatannya tidak melakukan pencatatan/pembukuan, maka pihak PT. SLV akan menyarankan untuk dilakukannya pembukuan tersebut agar mempermudah kegiatan pasangan usaha dalam memajemen usahanya. Tidak hanya berupa pengarahan dan pemberian saran atau konsultasi, pembinaan secara langsung yang dilakukan oleh PT. SLV kepada pasangan usahanya dilakukan dalam bentuk monitoring atau pengawasan. Monitoring atau pengawasan tersebut dalam hal ini dilakukan dalam bentuk kunjungan yang minimal dilaksanakan sekali dalam sebulan terhadap pasangan usaha.

Seharusnya pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal, karena pada dasarnya pengawasan (*monitoring*) merupakan bentuk lain dari pendampingan dan pembinaan yang dapat dilakukan oleh PMV, berbeda dengan lembaga perbankan yang memberikan kredit, dimana tanggung jawab bank mengawasi penggunaan pinjaman modal tidak dilakukan. Walaupun saat ini ada upaya dari perbankan untuk mulai melibatkan diri dalam upaya pengembangan industri kecil menengah yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility (CSR)*). Akan tetapi bentuk pendampingan seperti yang diterapkan dalam modal ventura sulit

dilakukan oleh perbankan. Dengan demikian mestinya PMV dapat melihat ini sebagai kekuatan mereka dalam persaingan mendapatkan PU.

Akan tetapi PU juga berkontribusi terhadap sulitnya dilakukan pendampingan terutama disebabkan pemahaman PU tentang makna pendampingan manajemen. PU masih menganggap bahwa pendampingan manajemen sebagai upaya PMV untuk ikut campur dalam mengelola usaha. Hal ini disebabkan karena pada umumnya UMKM di Indonesia merupakan usaha keluarga yang juga dikelola dengan metode kekeluargaan sehingga sulit untuk melibatkan pihak luar dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini perlu juga diupayakan memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip modal ventura sehingga dapat memahami konsekuensi dari penyertaan modal. PU juga diharapkan membuka diri untuk mendapatkan pengawasan dari pemilik modal yaitu PMV.

Dalam upaya pengembangan usaha kecil perlu upaya untuk merubah paradigma dari pemberian pinjaman yang hanya fokus pada pembiayaan menjadi pendampingan atau kemitraan. Kemitraan dalam bentuk pembinaan manajemen dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan modal ventura untuk memajukan sekaligus memantau pembiayaan yang diberikan kepada PU. Bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan tentang teknis manajerial, produksi, pemasaran dan hal-hal lain yang dibutuhkan PU, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau melibatkan PU

dalam pameran-pameran promosi bagi usaha kecil dengan memberi kemudahan bagi mereka dalam mengikuti pameran tersebut.

PT. SLV merupakan salah satu dari Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berada di bawah jaringan PT. Bahana Artha Ventura. PT. SLV adalah suatu PMV yang berkedudukan di Bandar Lampung yang didirikan dengan maksud menyertakan modal ke dalam UMKM dengan tujuan yaitu menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas UMKM Lampung, mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana dan membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.


Dalam hal mengembangkan pasangan usaha, dimana perkembangan yang dimaksud adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E Chandra dalam bukunya yang berjudul *Trik Menuju Sukses*, dijelaskan bahwa perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya proses peningkatan omset penjualan.

Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pasangan usaha harus memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua pasangan usaha memiliki modal yang cukup, maka dari itu mayoritas dari mereka memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap untuk memberikan modal kepada lembaga-lembaga keuangan ataupun perseorangan (rentenir).

Dalam hal ini pihak PT. Sarana Lampung Ventura selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas yaitu pembiayaan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan defisit unit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan usaha PT. SLV dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil terhadap usaha mikro sedikit banyak mengalami perkembangan dalam usahanya, hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan. Pasangan usaha sebelum memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen, pendapatan yang dihasilkan dari usaha sangat rendah, namun setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen dari PT. SLV usaha mikro tersebut telah berkembang, hal ini dapat dilihat dari omset penjualan perhari, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 4.1
Pertumbuhan Omset Penjualan Pasangan Usaha
Sebelum dan Setelah Melakukan Pembiayaan dan Pendampingan
Manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura




Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata omset/hari dari pasangan usaha mengalami pertumbuhan, hal dapat dilihat dari rata-rata omset/hari sebelum dan setelah melakukan pembiayaan dan pendampingan manajemen pada masing-masing jenis usaha. Dimana omset penjualan berupa rata-rata total penjualan yang diperoleh pelaku usaha mikro dalam tiap hari. Dikarenakan setelah mendapatkan pembiayaan, pelaku usaha mikro bisa menambah jumlah produk atau barang yang dijual menjadi lebih bervariasi dan lengkap, sehingga mempengaruhi omset penjualan.

Peningkatan omset penjualan tersebut terjadi, walaupun kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh PT. SLV terhadap pasangan usaha dalam prakteknya masih sebatas pada pembiayaan dan dalam hal pelatihan serta pendampingan kepada pasangan usaha baik dalam bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemberian dampingan oleh PT. SLV yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha. Pendampingan yang dilakukan oleh PT. SLV kepada pasangan usaha yang belum maksimal tersebut terjadi karena banyaknya pasangan usaha dan kurangnya tenaga ahli. PT. SLV sendiri kekurangan sumber daya manusia untuk keterlibatan manajemen, apalagi jika sampai menempatkan wakil PT. SLV ke dalam pasangan usaha.

PT. SLV tersebut memberikan dampak positif bagi usaha mikro sebagaimana dijelaskan dalam grafik di atas, pembiayaan modal kerja yang diberikan sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pelaku usaha mikro yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna

memperoleh laba yang lebih besar dan berkesinambungan. Pasangan usaha setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen dari PT. SLV telah menunjukkan perkembangan dari usahanya, hal ini dapat dilihat dari rata-rata perkembangan usaha dari masing-masing jenis usaha, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 4.2
Rata-rata Perkembangan Pasangan Usaha
Setelah Melakukan Pembiayaan dan Pendampingan Manajemen
di PT. Sarana Lampung Ventura



Grafik di atas menunjukkan rata-rata perkembangan pasangan usaha setelah melakukan pembiayaan dan pendampingan di PT. SLV dari masing-masing jenis usaha. Pasangan usaha baik dalam usaha kuliner, warung maupun usaha lainnya mengalami perkembangan, rata-rata perkembangan dari seluruh pasangan usaha yaitu sebesar 101,85%. Dengan memberikan tambahan modal kepada pasangan usaha tersebut, pelaku usaha mikro tidak hanya dapat mengembangkan usahanya, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat memutar pendapatan yang diperoleh untuk

modal usaha di bulan-bulan berikutnya, sehingga dapat membayar angsuran secara tepat dan lancar.

Karena pada dasarnya usaha mikro membutuhkan adanya modal sebagai sarana dalam proses usaha. Perkuatan pemodalannya yang diterima usaha mikro, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila digunakan untuk menjadi modal kerja. Jika pembiayaan dan perkuatan pemodalannya tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha. Dengan meningkatnya volume usaha akan berpengaruh kepada meningkatnya produksi barang dan jasa yang berarti pula meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian perusahaan modal ventura sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis dan sosial sudah seyogyanya memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha mikro yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan.

B. Pelaksanaan dan Dampak Pembiayaan Bagi Hasil serta Pendampingan Manajemen oleh PT. Sarana Lampung Ventura dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memperbolehkan kerjasama dengan pola bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia agar manusia selalu berusaha dalam mencari rejeki yang telah Allah hamparkan dimuka bumi dalam setiap kerjasamanya. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak mampu mengembangkannya, dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan.

Prinsip pembagian hasil adalah dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dengan membagi hasil atau keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara jelas seperti yang disebutkan dalam perjanjian awal. Dalam usaha bersama yang dijalankan mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyelewengan atau penyalahgunaan dari pihak pengelola. Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bersih tersebut.

2. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales*

revenue). Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) konteks pembiayaan yang dilakukan terhadap pasangan usaha dalam prakteknya menggunakan pola bagi hasil. Mengingat bahwa pasangan usaha dari PT. SLV sebagian besar adalah usaha mikro, maka jenis pembiayaan yang paling cocok adalah jenis pembiayaan dengan pola tersebut. Pembiayaan dengan pola ini paling banyak dilakukan karena disebabkan oleh latar belakang kondisi pasangan usaha dan faktor keterbatasan dari perusahaan modal ventura, keberadaan pasangan usaha yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan berbentuk perusahaan perseorangan dengan membentuk usaha dagang (UD), badan usaha dengan membentuk Firma, CV, Koperasi, dan ada sebagian kecil yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pembiayaan bagi hasil dilakukan apabila hasil rapat antara VCO dan dewan direksi diputuskan bahwa PT. SLV menerima proposal dari calon Peserta Pasangan Usaha (PPU), maka PT. SLV akan mengeluarkan surat yang berisi persetujuan prinsip, persyaratan dan ketentuan atas keikutsertaan PT. SLV ke dalam bisnis yang diajukan oleh usaha mikro yang sering disebut dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP). Surat persetujuan pembiayaan tersebut juga disertai Nota Aplikasi Investasi (NAI) yang berisi tabel perhitungan angsuran imbalan jasa bagi hasil dan angsuran pengambilan

pokok pinjaman yang bertujuan agar usaha mikro tahu besaran bagi hasil, jangka waktu perjanjian dan syarat ketentuan-ketentuan lainnya.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka fasilitas pembiayaan akan diberikan oleh PT. SLV dengan ketentuan bahwa PPU wajib membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah dana yang diterimanya dan PPU wajib untuk membayar seluruh jumlah fasilitas dana yang telah diberikan tersebut ditambah dengan imbalan jasa bagi hasil yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dengan kata lain, antara keduanya terdapat hak dan kewajiban seiring dengan adanya perjanjian tersebut.

Bagi hasil yang dilakukan oleh PT. SLV sebagaimana yang dijelaskan dalam brosur adalah suatu jenis pembiayaan pada usaha produktif dengan kesepakatan pembagian prosentase tertentu dari keuntungan bersih antara pasangan usaha (PU) dengan PT. SLV dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan jumlah dan waktunya. Hal ini sesuai dengan istilah *profit sharing* yang telah dijelaskan diatas yaitu merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bersih tersebut.

Namun pada prakteknya pembiayaan usaha produktif pola bagi hasil yang diterapkan oleh PT. SLV merupakan suatu jenis pembiayaan dimana terlebih dahulu ditetapkan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap

bulan atau dari suatu periode yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Dengan kata lain, bahwa perusahaan modal ventura hanya akan mendapatkan keuntungan yang besarnya telah ditetapkan di awal tanpa menanggung kerugian. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip pembagian hasil dalam Islam, dimana keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan apabila mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyelewengan atau penyalahgunaan dari pihak pengelola.

Dalam kegiatan pembiayaan ini, hubungan antara perusahaan modal ventura (PMV) dan pasangan usaha (PU) merupakan hubungan kemitraan. Dimana konsekuensi logis dari kemitraan adalah bahwa setiap pihak harus berupaya saling membantu demi memperoleh keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Dalam berbagai literatur, bisnis modal ventura erat kaitannya dengan kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh PMV terhadap PU. Pada dasarnya bentuk pembiayaan penyertaan modal yang dilakukan PMV terhadap PU tersebut secara otomatis akan berakibat pada tidak diperlukannya jaminan (*collateral*), karena dengan penyertaan modal, maka PMV tersebut menjadi pemilik dari PU yang dibiayainya, walaupun ia hanya sebagai pemegang saham minoritas. Oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila aset PU menjadi jaminan bagi PMV.

Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal, PMV tentunya telah melakukan kajian dan analisa yang mendalam terhadap perusahaan atau usaha yang akan menjadi pasangan. Seperti yang diterapkan oleh PT. SLV, sebelum PU mendapatkan fasilitas pembiayaan ada beberapa hal yang harus dilalui oleh calon Peserta Pasangan Usaha (PPU). Calon PPU harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada, mulai dari pengajuan proposal sampai pada penandatanganan kontrak atau perjanjian. Dimana perjanjian yang dibuat merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan-persyaratan tertentu, yang secara umum isi dari perjanjian modal ventura memuat perjanjian tentang bentuk/jenis penyertaan modal, jumlah pembiayaan, sampai pada jangka waktu pembiayaan.

Dengan melakukan kajian dan analisa yang mendalam terhadap pasangan usaha, maka perusahaan atau usaha yang mendapatkan pembiayaan adalah mereka yang benar-benar telah meyakinkan perusahaan modal ventura baik dari aspek hukum termasuk perizinan usaha, aspek keuangan, aspek usaha itu sendiri meliputi kualitas dan kapasitas produksi, pemasaran, sumber daya manusia, proyeksi, prospek dan resiko calon PPU serta kelayakan semua aspek yang menyangkut usaha calon PPU. Dengan melakukan penyertaan modal, maka perusahaan modal ventura tersebut menjadi pemilik dari pasangan usaha yang dibiayainya. Maka dengan demikian tidak diperukannya jaminan, karena sebelum mendapatkan pembiayaan pasangan usaha juga telah melalui beberapa prosedur yang ditetapkan, sehingga apabila pasangan usaha

mendapatkan pembiayaan maka pasangan usaha tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan termasuk prospek dari usaha tersebut.

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembiayaan yang menggunakan bentuk kerjasama dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh PT. SLV dengan PU mensyaratkan bahwa PU wajib menyediakan jaminan (*collateral*), berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat hak atas tanah. Hal ini tergantung dari besarnya permohonan peminjaman yang diajukan. Alasan mengapa dalam kontrak dimuat klausula mengenai jaminan adalah karena mengingat PU yang mengajukan proposal permohonan sebagian besar berupa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara lengkap ketentuan jaminan ini termuat di dalam ketentuan Pasal 11 Naskah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil yang dibuat oleh PT. SLV dan PU. Berdasarkan klausula Pasal 11 naskah perjanjian tersebut, menunjukkan bahwa meskipun perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, namun adanya jaminan merupakan suatu keniscayaan yang wajib diberikan oleh PPU.

Terminologi dari pola bagi hasil itu sendiri sebenarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, karena akad *mudharabah* dan *musyarakah* bertujuan untuk kerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para patner dan juga mitra kerjanya. Namun apabila dilihat dari tujuan, adanya jaminan ini bertujuan sebagai pengikat agar mitra dalam kerjasama beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan

syariat Islam dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, selain itu juga dilihat dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pengaturan pola pembiayaan dengan pola bagi hasil sebagaimana dilakukan oleh perusahaan modal ventura tidak dijumpai adanya larangan untuk meminta jaminan. Dengan tidak adanya larangan ini berarti boleh. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa adanya jaminan yang diterapkan oleh PT. SLV dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap risiko dan untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana hal ini lebih dilatar belakangi oleh faktor keamanan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) layaknya pembiayaan yang diberikan oleh dunia perbankan.

Dengan adanya PT. SLV yang dalam kegiatan pembiayaannya menggunakan pola bagi hasil, diharapkan dapat ikut membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Lampung. UMKM sendiri memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan terutama dilihat dari potensi sebagai pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Sektor usaha kecil dan menengah yang ada di Lampung secara riil banyak bergerak di bidang bisnis yang berbasis pada perdagangan, hasil pertanian, seperti industri manufaktur, kerajinan tangan dan sektor jasa. Provinsi Lampung yang secara nyata memang didukung oleh keberadaan usaha kecil dan menengah adalah prospektif untuk dikembangkan, apalagi didukung oleh keberadaan dari Perusahaan Modal

Ventura Daerah, yakni PT. SLV yang disamping memberikan bantuan pembiayaan juga diharapkan memberikan bantuan manajemen.

Bantuan atau pendampingan manajemen merupakan pembeda antara pembiayaan modal ventura dengan pembiayaan yang lain. Karena modal ventura bersifat investasi aktif, dimana selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.

Pendampingan manajemen juga merupakan konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, karena PT. SLV turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh pasangan usahanya. Oleh karena itu, maka selayaknya PT. SLV ikut memberikan dampingan manajemen secara menyeluruh dengan program monitoring yang terpadu sejak awal, selain itu perusahaan modal ventura juga bisa melakukan pelatihan yang diharapkan akan memberikan nilai tambah pada PU yang pada akhirnya diharapkan dapat memberdayakan PU-nya dan mampu berdiri sendiri.

Dalam prakteknya dampingan manajemen yang diberikan oleh PT. SLV kepada pasangan usaha dilakukan hanya sebatas pembinaan secara langsung, yang dilakukan dengan mengunjungi pasangan usaha untuk memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja pasangan usaha, baik dalam bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran. Pemberian

dampingan oleh PT. SLV yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha, misalnya seperti pasangan usaha yang dalam kegiatannya tidak melakukan pencatatan/pembukuan, maka pihak PT. SLV akan menyarankan untuk dilakukannya pembukuan tersebut agar mempermudah kegiatan pasangan usaha dalam memanajemen usahanya. Tidak hanya berupa pengarahan dan pemberian saran atau konsultasi, pembinaan secara langsung yang dilakukan oleh PT. SLV kepada pasangan usahanya dilakukan dalam bentuk monitoring atau pengawasan. Monitoring atau pengawasan tersebut dalam hal ini dilakukan dalam bentuk kunjungan yang minimal dilaksanakan sekali dalam sebulan terhadap pasangan usaha untuk memantau perkembangan pasangan usaha, selain itu hal ini dimaksudkan juga sebagai pengawasan terhadap dana yang telah cairkan.

Banyaknya pasangan usaha dan kurangnya tenaga ahli merupakan penyebab PT. SLV tidak aktif dalam manajemen usaha PU dan tidak memberikan dampingan manajemen secara maksimal, bahkan untuk kegiatan *monitoring* pun dilakukan sekali dalam sebulan, itupun jika bisa dilakukan. Padahal dalam hal dampingan, perusahaan modal ventura harusnya menerapkan adanya dampingan manajemen, artinya dengan penyertaan modal oleh PMV kepada PU yang menjadikannya sebagai pemilik, maka secara otomatis ia berhak mengikuti perkembangan usaha dari PU. Untuk itu PMV akan memberikan dampingan manajemen, baik dalam bentuk penempatan manajemen maupun dalam bentuk pembinaan manajemen.

Karena hal inilah yang menjadi pembeda pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan modal ventura dengan perusahaan pembiayaan yang lain.

Selain pembinaan secara langsung, perusahaan modal ventura juga seharusnya bisa melakukan pembinaan secara tidak langsung dalam bentuk pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan para calon PPU. Pelatihan dapat bersifat kelas, *workshop* atau dialog interaktif. Materi yang disampaikan juga bisa beragam, baik terkait keterampilan teknis seperti administrasi keuangan, manajemen usaha, atau menyangkut masalah teknis produksi dan pemasaran. Ada juga materi yang lebih bersifat *soft skill* berupa motivasi berusaha atau semangat kewirausaha. Para instruktur yang dihadirkan juga disesuaikan dengan materi dan tema pelatihan tersebut, mulai dari praktisi bisnis, akademisi, pejabat pemerintah, dan para motivator terkemuka. Selain itu PT. SLV juga bisa melakukan pembinaan UMKM yang bersifat kluster yang didasarkan pada kesamaan produk dan kedekatan geografis. PT. SLV dapat merancang serangkaian program peningkatan kapasitas usaha secara terpadu mulai dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan konsultasi, serta penilaian indeks keberhasilan program. Melalui program ini, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pemasaran, antara lain berupa perbaikan administrasi keuangan, peningkatan kualitas dan standarisasi produk, serta perluasan pemasaran. Kegiatan pelatihan juga mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan PT. SLV juga harus terus melakukan

pendampingan dengan maksud agar materi pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan dengan baik.

Dalam Islam setiap kontrak atau perjanjian bisnis pada dasarnya harus bersifat adil, dalam arti tidak menzalimi salah satu pihak. Prinsip keadilan menekankan perlunya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian. Seperti dalam kegiatan modal ventura yang merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan tentu saja disitu ada risiko-risiko kerugian yang harus ditanggungnya. Jika keuntungan yang diharapkan lebih besar, disitu faktor risiko kerugiannya juga lebih besar. Sebaliknya setiap transaksi bisnis yang mempunyai resiko besar, biasanya menjanjikan keuntungan yang besar pula. Harus ada sikap proporsional antara upaya meraih keuntungan dan kesiapan untuk menanggung kerugian. Setiap investor yang menerima keuntungan dari investasi, harus siap menerima kerugian ketika bisnis mengalami kerugian.

Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Seperti dalam kegiatan pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan modal ventura yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal. Dimana perusahaan modal ventura tidak hanya memberikan sejumlah dana untuk pasangan usahanya tetapi juga ikut berperan di dalamnya. Karena dengan menyertakan dana, maka dengan demikian perusahaan modal ventura ikut memiliki dan mengembangkan pasangan usaha serta menanggung segala risiko dari kegiatan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, maka akan terciptanya suatu keadilan, dimana

perusahaan modal ventura tidak hanya mengharapkan keuntungan tetapi juga berupaya dalam memperoleh keuntungan tersebut dengan ikut berperan di dalamnya.

Dalam persepektif ekonomi Islam, modal ventura merupakan investasi dari bentuk klasik pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*, karena dalam perusahaan modal ventura tidak hanya memberikan modal tetapi juga pendampingan kepada pasangan usahanya, sehingga modal ventura dapat berperan membantu usaha mikro atau pasangan usaha dalam mengembangkan usahanya. Adapun prinsip-prinsip yang berhubungan dengan peran modal ventura, yaitu:

1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran disini adalah suatu sikap yang setia, tulus, dan amanah dalam menjalankan sesuatu yang dipercayakan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak lainnya yakni pasangan usaha PT. Sarana Lampung Ventura. pelaksanaan amanat yang baik dan jujur sangatlah dibutuhkan oleh kedua belah pihak yakni PT. Sarana Lampung Ventura dan pasangan usahanya dalam suatu kerjasama atau usaha. Sehingga amanat yang terkandung di dalam kerjasama tersebut harus dikerjakan secara baik, agar terciptanya kesejahteraan antarsesama. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Azhab (33) ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa secara tegas Allah mengatakan bahwa kejujuran sangat disarankan dalam berkata dan harus saling adanya keterbukaan satu sama lain.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatnya atau menempatkan secara proporsional. Sebagaimana dalam hal ini pembagian keuntungan bagi hasil PT. Sarana Lampung Ventura diharapkan adil, transparan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pasangan usaha maupun perusahaan venturanya itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An Nahl (16) ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

3. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan. Pasangan usaha yang mempergunakan modal dari perusahaan modal ventura harus menggunakan modal tersebut benar-benar untuk usaha dan PT. Sarana Lampung Ventura selaku pemberi modal melakukan pendampingan terhadap pasangan usaha agar

keterkaitan kerjasama berjalan dengan seimbang, sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S Al Qashash (28) ayat 77 sebagai berikut:

وَأَبْتَعِ فِي مَاءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

4. Prinsip Kebenaran

Kebenaran, yaitu berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebenaran dalam hal ini ialah dari segi penggunaan dana yang diajukan oleh pasangan usaha tentang kesamaan yang dijalankan setelah ataupun sebelum menerima modal dari PT. Sarana Lampung Ventura. Adapun dijelaskan dalam Q.S At Taubah (9) ayat 119, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”.

Dari ayat di atas dijelaskan sikap benar adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan atau masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antar manusia dan antara satu golongan lainnya.

5. Prinsip Tolong-menolong

Tolong-menolong diartikan sebagai pola sikap yang senantiasa mempertimbangkan unsur saling membantu dalam penuh keikhlasan. Adapun PT. Sarana Lampung Ventura dalam memberikan permodalan telah membantu pasangan usahanya untuk mengembangkan usahanya, tentu dalam Islam sangat diperbolehkan karena akan terciptanya kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al Maidah (5) ayat 2, sebagai berikut:

...، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “..., dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan. Umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong-menolong terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi, akan tetapi dengan syarat tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

Pada perusahaan modal ventura prinsip yang dipakai adalah prinsip bagi hasil. Dimana prinsip bagi hasil ini seharusnya menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. Akad tersebut dalam konsep fiqh diintrodusir oleh Fatwa DSN-MUI, akad *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/V/2000 tentang pembiayaan musyarakah pada intinya

adalah pembiayaan dimana kedua pihak (*shahibul maal dan mudharib*) sama-sama memasukan sejumlah modal ke dalam suatu proyek tertentu atau usaha. Musyarakah (*joint financing*), bila komposisi pembiayaan PMV kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, pasangan usaha juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai PMV. Komposisi permodalan antara PMV dan pasangan usaha dapat 70%:30% atau 60%:40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisabah bagi hasil. Semakin besar kepercayaan dana yang diberikan, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima. Kemudian akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dijelaskan pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan dimana pihak penyandang dana (*shahibul maal*) memberikan dananya sebesar 100% atau sepenuhnya terhadap pengelola dana/pengusaha (*mudharib*).

Pembiayaan pada PT. Sarana Lampung Ventura sama dengan akad *musyarakah*, karena modal diberikan 100% bukan dari satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak memberikan modal untuk tujuan usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati berbeda dengan akad *mudharabah* dimana hanya satu orang yang memberikan 100% modalnya kepada pengelola dananya. Sistem bagi hasil dalam modal ventura yang dikemukakan di atas, jika dibandingkan dengan pembiayaan secara syariah, bentuknya hampir sama dengan pembiayaan yang dilandasi dengan ikatan *syirkah*.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembiayaan modal ventura yang paling sederhana dan sangat mendukung untuk dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Dengan pembiayaan ini, perusahaan modal ventura dapat memberikan dana atau modal ke dalam suatu usaha tertentu, baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan perusahaan modal ventura dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut. Selain itu, dengan konsep ini terjadi suatu kondisi dimana keduanya wajib mensukseskan usaha modal ventura, karena perusahaan modal ventura tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang diterima.

Melihat dari penjelasan teori pada bab II dan penelitian di PT. Sarana Lampung Ventura, dan dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI menurut penulis yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dari perusahaan modal ventura dalam rangka memberikan pembiayaan kepada pasangan usaha, yaitu akad *musyarakah*-lah yang paling cocok untuk diterapkan dalam kegiatan perusahaan modal ventura yang berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PT. Sarana Lampung Ventura dalam hal mendapat permohonan pembiayaan dari pasangan usaha sebagai mitranya, dimana terhadap pasangan usaha yang bersangkutan memiliki usaha yang prospektif jika dikembangkan, misalnya usaha pasangan usaha untuk mengembangkan penemuannya dibidang teknologi yang layak paten, akan tetapi pasangan usaha yang dimaksud tidak memiliki permodalan yang banyak, maka PT.

Sarana Lampung Ventura akan memberikan pembiayaan kepada pasangan usaha tersebut.

2. PT. Sarana Lampung Ventura dalam hal mendapatkan pasangan usaha yang sudah memiliki usaha yang telah berjalan, tetapi masih membutuhkan tambahan modal untuk keperluan mengembangkan atau ekspansi usaha, maka perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan kepada pasangan usaha dengan skema pembiayaan *musyarakah*. Adapun mengenai objek dalam akad *musyarakah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Beberapa hal mengenai obyek akad *musyarakah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Modal, bahwa modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang atau meghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan dan pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan lembaga keuangan dapat meminta jaminan.
- b. Kerja, bahwa partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya dan setiap mitra melaksanakan keuntungan tambahan bagi dirinya dan setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

- c. Keuntungan, terkait dengan keuntungan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian pembiayaan *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase diberikan kepada mitra, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian, bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut modal masing-masing yang telah diinvestasikan.
3. Perusahaan modal ventura dalam menjalankan usahanya juga memiliki karakteristik lain yang khas, bahwa di samping memberikan pembiayaan berupa penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil, perusahaan modal ventura juga biasanya akan terlihat aktif dalam

manajemen usaha pasangan usaha atau lebih dikenal dengan istilah *hand-on management*. Variasi dari *hand-on management* ini adalah berupa penempatan manajemen atau pembinaan manajemen. Penempatan manajemen berarti perusahaan modal ventura ikut duduk dalam *board of director* dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan pembinaan manajemen terealisasi dengan pelaksanaan monitoring yang dilakukan perusahaan modal ventura terhadap berlangsungnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pasangan usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Sarana Lampung Ventura telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasangan usaha, hal ini dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pasangan usaha dengan pola pembiayaan bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan omset penjualan. Itu artinya PT. Sarana Lampung Ventura memberikan dampak yang baik bagi usaha mikro, karena dengan memberikan tambahan modal kepada pasangan usaha tersebut, pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat memutar pendapatan yang diperoleh untuk modal usaha di bulan-bulan berikutnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip modal ventura sebagai pembiayaan aktif termasuk diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan manajemen.
2. Pola bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada pasangan usaha adalah suatu jenis pembiayaan dimana terlebih dahulu ditetapkan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan

atau dari suatu periode yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Untuk pendampingan kepada pasangan usaha baik dalam penempatan manajemen maupun pembinaan manajemen belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana pendampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha yang hanya berupa saran atau konsultasi. Dalam persepektif ekonomi Islam, hal ini masih belum sesuai. Karena seharusnya dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal dengan pengelola sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya, dan apabila mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyelewengan atau penyalahgunaan dari pihak pengelola. Dan dalam hal pendampingan, suatu keadilan dalam pembiayaan akan tercipta apabila perusahaan modal ventura ikut memiliki dan mengembangkan pasangan usaha serta menanggung segala risiko dari kegiatan pembiayaan tersebut, dimana perusahaan modal ventura tidak hanya mengharapkan keuntungan tetapi juga berupaya dalam memperoleh keuntungan tersebut dengan ikut berperan di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. PT. Sarana Lampung Ventura diharapkan tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan manajemen secara maksimal kepada pasangan usaha, karena pendampingan manajemen merupakan pembeda antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu PT. Sarana Lampung Ventura juga diharapkan untuk bisa menerapkan jenis pembiayaan lain, baik dengan penyertaan langsung maupun tidak langsung, sehingga pola penyertaan atau pembiayaan yang dilakukan tidak hanya dengan pola bagi hasil.
2. Pasangan usaha (UMKM) harus terus melakukan inovasi pada produknya sehingga mampu bersaing dengan para pengusaha lainnya. Produk yang inovatif dengan manajemen yang tertata baik dapat meningkatkan peluang UMKM untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih.
3. Mendorong pemerintah untuk bisa mendukung keberadaan perusahaan modal ventura, dengan menyusun strategi dalam mengembangkan perusahaan modal ventura khususnya modal ventura syariah, baik dari sisi permodalan ataupun regulasinya. Karena keberadaan perusahaan modal ventura memiliki keberpihakan pada sektor UMKM melalui berbagai instrumennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Euis, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Angkasa, Nitaria, *Peran Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil*, ISSN Cetak 1978-67-573/ISSN Online: 2477-300X, Vol. 10 No 2, November 2016.
- Antonoi, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, Nur Rianto Al, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Athoilah, Anton, *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan Pertama, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2014-2016*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dewan Perwakilan Daerah RI, *Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional*, Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jendral DPD RI, 2010.
- Fuadi, Mundir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 2008.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

- Haridhi, Musfiari, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura*, Vol. 4. No. 1. Januari 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, 2003.
- Hasibuan, *Malayu Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2011.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonomikampus fakultas ekonomi UII, 2004.
-, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
-, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
-, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Administrasi Pendidikan*, Surabaya: CV Mas Agung, 1997.
- Nuhung, Iskandar Andi, *Pertanian, Kemiskinan dan Kawasan Timur Indonesia*, Jakarta: PT Wahyu Promo Citra, 2010.

- Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (seri 8), Jakarta: 2016.
- Pandia, Frianto dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Qazwini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Darul Fikri, 207-275 M.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jidlid 4*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 2003.
- Ridhotullah, Subeki dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015.
- Rivai, Veithzal dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Safrina, *Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV, April 2013.
- Sajistani, Al-Imam Al-Hafidz Sulaiman Ibnu Al-Asyast At, *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, Riyadh: Maktabah al-Maarif, 2000.
- Siin, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis & Kontempore*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Strarhm, Rudolf H. *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tambunan, Tulus TH, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, Jakarta, LP3ES, 2012.
- Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Umar, Al Imam Al Hafizh Ali Bin, *Sunan Ad-Daraqutni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.


Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.




**Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Pegawai
PT. Sarana Lampung Ventura**

1. Apa saja persyaratan untuk memperoleh pembiayaan?
2. Bagaimana prosedur untuk memperoleh pembiayaan?
3. Bagaimana penentuan pembagian hasil keuntungan?
4. Bagaimana dalam manajemen risiko pembiayaan?
5. Apakah semua pembiayaan bagi hasil diberikan pendampingan?
6. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan dan dalam bidang apa saja?
7. Apakah pendampingan manajemen mempengaruhi besarnya pembagian keuntungan?



**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pasangan Usaha
PT. Sarana Lampung Ventura**

1. Apa saja hambatan atau kendala dalam mengembangkan usaha?
2. Apa alasan melakukan pembiayaan di PT. Sarana Lampung Ventura?
3. Berapa besarnya pembiayaan yang dilakukan?
4. Berapa omset perhari sebelum melakukan pembiayaan?
5. Berapa omset perhari setelah melakukan pembiayaan?
6. Apakah PT. Sarana Lampung Ventura melakukan pendampingan manajemen?
7. Apakah PT. Sarana Lampung Ventura melakukan monitoring?



Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Sarana Lampung Ventura

